

P U T U S A N

Nomor : 06 / Pid.Sus.TPK / 2017 / PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN**
Tempat Lahir : Jakarta,
Umur / Tgl. Lahir : 53 Tahun / 11 September 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln.Menteng VII Gg. Keluarga No.48 Kota Madya
Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Komisaris CV. Antor Paraja
Pendidikan : S-1

Terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan di RUTAN sebagai berikut :

1. Penuntut Umum, tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 11 Pebruari 2017
2. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Januari 2017 s/d tanggal 25 Pebruari 2017;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Pebruari 2017 s/d tanggal 26 April 2017;;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 27_April 2017 s/d tanggal 26 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 27 Mei 2017 s/d tanggal 25 Juni 2017

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya DEDY PANDIANGAN, SH dan OKTO BENJAMIN, SH, ADVOKAT dan Penasehat Hukum **DEDY PANDIANGAN, SH & Associates** ., berkantor dan beralamat di Jalan berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 01 Pebruari 2017 sebagaimana pula atas surat kuasa tersebut telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan No.Pendaftaran 83/Penk.Pid/2017/PN-Mdn /Penk/2017/PN.Mdn tanggal 08 Pebruari 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa:

Halaman 1 dari 80

*Putusan Pengadilan Tipikor Perkara **Drs.DENNY EMIL PAKPAHAN**
Nomor : 06 / Pid. Sus. K / 2017 / PN. Mdn*

1. Penetapan dari Hakim Ketua Majelis dengan No.Perkara No. 07/Pid.sus.K/2017/PN.Mdn tertanggal 27 Januari 2017 tentang penunjukkan hari sidang.
2. Penetapan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan Perkara No. 07/Pid.sus.K/2017/PN.Mdn tertanggal 27 Januari 2017 tentang Penunjukkan Majelis;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 30 Januari 2017, No.07/Pid.Sus.TPK/2017/PN. Mdn tentang Penunjukkan sebagai penitera pengganti atas nama Terdakwa;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **DrS Denny Emil Pakpahan** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 04 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN** tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
- 2) Menyatakan terdakwa **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair.
- 3) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;

- 4) Menghukum terdakwa **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN** dengan Pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000. (Lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga)** bulan kurungan.
- 5) Menyatakan agar uang titipan terdakwa sebesar **Rp. 115. 072.354,50,- (seratus lima belas juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh sen)** di rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Lima Puluh dirampas untuk negara
- 6) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. Suseno Aji SE tanggal 08 Januari 2012.(Asli);
 - 2) 1 (satu) Eksemplar SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 440/248/2013 Tentang Pembentukan Panitia pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA 2013 tanggal 03 Januari 2013 (Copy);
 - 3) 1 (satu) Eksemplar Surat Evaluasi teknis (Asli);
 - 4) 1 (satu) Berkas surat BAHP (Berita Acara Hasil Pelelangan) No.549/BAHP.13/PAN/DINKES-BB/2013 (Asli);
 - 5) 1 (satu) Berkas surat dokumen pengadaan secara elektronik (Asli);
 - 6) 1 (satu) Berkas surat Sanggahan pengumuman pemenang lelang, dari CV Citra Permata Mandiri(Asli);
 - 7) 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan CV. Antor Paraja(Copy);
 - 8) 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan CV. Karya Perdana(Copy)
 - 9) 1 (Satu) Eksemplar SK PPTK (Copy).
 - 10) 1 (satu) Lembar Surat Penghantar SP2D Nomor: 440/7992/2013 tanggal 10 Oktober 2013 (Copy);
 - 11) 1 (satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab Tanggal 10 OKTOBER 2013 (Copy);
 - 12) 1 (satu) Lembar surat pernyataan pengajuan SPM-LS Nomor 440/7993/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 (Copy);
 - 13) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:03750/SP2D/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 (Copy);
 - 14) 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor:32/DPPKAD/2013 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2013 (Copy);

- 15) 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor:440/5275/Dinkes/2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2013 (Asli).
- 16) 1 (satu) Berkas Surat Bupati Batu Bara Nomor : 700/3227 , Tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penyelesaian Temuan BPK. (Copy)
- 17) 1 (satu) Eksemplar surat perjanjian pinjam perusahaan CV An-Tor Paraja Tanggal 26 Maret 2013. (Asli)
- 18) 1 (satu) Eksemplar Akta Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan SH No.60.- tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pemasukan Persero serta Perubahan Anggaran Dasar "CV An-Tor Paraja". (Copy)
- 19) 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 132/KW/Melkis-P/x/2013, Tanggal 22 Oktober 2013 (Asli);
- 20) 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 132/KW/Melkis-P/x/2013, Tanggal 24 Mei 2013(Asli);
- 21) 1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 132/KW/Melkis-P/x/2013, Tanggal 27 Agustus 2013(Asli);
- 22) 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Antara Pihak Pertama YOYOK HARTOYO Direktur CV. Melkis Prima dengan Pihak Kedua Denny Pakpahan Direktur CV. Antor Paraja mengenai untuk harga Pembelian Mesin Laundry pada RSUD Batu Bara sebesar Rp.443.729.110,- (empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) (Asli)

Tetap terlampir pada berkas

- 7) Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Perbuatan Terdakwa Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan adanya dakwaan jaksa Penuntut umum dalam hal ini Terdakwa melalui Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi, yang mana atas eksepsi tersebut dalam hal ini jaksa penuntut umum telah pula mengajukan eksepsi, dan setelah adanya eksepsi dan jawaban dari jaksa penuntut umum, maka Majelis Hakim mengambil suatu keputusan hukum dalam bentuk putusan sela, yang bunyinya:

MENGADILI

1. Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah cermat, Jelas dan lengkap;
3. Memerintahkan pemeriksaan dalam pokok perkara dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah bersumpah / berjanji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **TUTI SANTRIANI S.KM**_setelah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan di persidangan yaitu tentang perkara kegiatan pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA.2013;
 - Bahwa benar riwayat pekerjaan saksi yakni :
 - Tahun 1993 s/d 1999 : Bidan Desa Tanjung Kasau
 - Tahun 2000 s/d 2001 : Bidan Desa Kuala Tanjung

- Tahun 2001 s/d 2008 : Staf di Puskesmas Indrapura
 - Oktober 2008 s/d saat ini : Kasi Jaminan Kesehatan Dinkes Kab. Batu Bara.
- Bahwa benar jabatan saksi pada saat kegiatan pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA.2013, yakni sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan yang mengangkat saksi selaku PPTK adalah berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Nomor: 440/2156/Dinkes/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penghunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa benar Tugas pokok dan fungsi saksi selaku PPTK antara lain :
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa benar saksi sama sekali tidak mengetahui kegiatan pekerjaan tersebut, saksi tidak ada aktif dalam melakukan kegiatan pengadaan mesin cuci tersebut;
- Bahwa benar saksi bertanggung jawab langsung kepada PPK yaitu dr. Hidayat;
- Bahwa benar Jumlah anggaran untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA.2013 dalam pengadaan mesin laundry tersebut sebesar Rp.1.078.700.000,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sumber dana berasal dari APBD Pemkab Batu Bara TA. 2013;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada berapa macam jenis untuk pengadaan alat laundry tersebut karena saksi tidak pernah diikutsertakan dalam kegiatan tersebut, saksi hanya disuruh PPK dr. Hidayat untuk menandatangani SPP dan SPM yang diberikan oleh dr. Hidayat;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan dana tersebut karena saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai kegiatan tersebut, saksi hanya disuruh menandatangani SPP dan SPM yang disodorkan kepada saksi oleh dr. Hidayat;
- Bahwa benar saksi tidak ingat kapan dilakukan pencairan, namun setelah

saksi melihat SPP pada saat persidangan ini dapat saksi jelaskan bahwa pencairan tersebut dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2013;

- Bahwa benar saksi tidak ada sama sekali melaksanakan tupoksi saksi selaku PPTK karena saksi tidak pernah diikutsertakan dalam kegiatan pengadaan alat laundry pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA. 2013;
- Bahwa benar yang membuat SPP dalam pencairan pada pelaksanaan kegiatan pengadaan alat laundry tersebut adalah Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa benar dalam kegiatan pengadaan alat laundry pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA. 2013 saksi tidak mengerti tugas pokok dan fungsi selaku PPTK, oleh karena itu saksi tidak pernah diikutsertakan dalam kegiatan pengadaan alat laundry tersebut namun saksi disuruh/diperintahkan oleh dr. Hidayat selaku PPK untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dimana saksi dijanjikan oleh dr. Hidayat bahwa yang akan bertanggung jawab untuk semua kegiatan dan akibat yang timbul apabila nantinya ada masalah adalah dr. Hidayat, karena dr. Hidayat menjelaskan bahwa ianya tidak dapat merangkap jabatan selaku PPTK, oleh karena itu saksi diminta untuk menandatangani saja SPP yang disodorkan oleh dr. Hidayat dan karena dr. Hidayat merupakan atasan langsung saksi maka saksi mau menandatangani saja dan saksi ada menghubungi dr. Hidayat melalui telepon dan saksi menanyakan mengenai perkara kegiatan pengadaan alat laundry tersebut dan dijawab dr. Hidayat “tidak usah takut, karena semua barangnya ada di Rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara, aku yang akan bertanggung jawab nanti”;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanpa adanya tanda tangan saksi selaku PPTK maka pencairan dana tidak dapat dilakukan;
- Bahwa saksi mau menandatangani SPP tersebut karena saksi merasa takut dikatakan menghambat pembayaran hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh dr. Hidayat;
- Bahwa Yang membuat SPP tersebut adalah bagian keuangan, dan bukan kewenangan saksi selaku PPTK dalam membuat SPP tersebut, dan saksi tidak tahu apa dasar dari pembuatan SPP tersebut, saksi hanya diperintahkan bagian keuangan untuk menandatangani SPP tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **NURYANTI SE.** setelah bersumpah di persidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sebabnya dimintai keterangan di persidangan yaitu tentang perkara kegiatan pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA.2013;
- Bahwa benar Riwayat Perkerjaan saksi yakni:
 - Tahun 2010 s/d 2011 : Karyawan PT Prudensial Medan;
 - Tahun 2011 s/d 2012 : CPNS di Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara;
 - Tahun 2012 bulan Mei : PNS staf Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara;
 - Tahun 2012 s/d 2013 : Bendahara Penerimaan Dinkes Kab. Batu Bara;
 - Tahun 2013 s/d saat ini: Bendahara Pengeluaran Dinkes Kab. Batu Bara
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi selaku bendahara antara lain:
 - Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD
 - Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bukti yang sah;
 - Melakukan pemotongan pajak atas pembayaran pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - Mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan keuangan dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pengguna anggaran melalui PPK SKPD dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD)
- Bahwa benar saksi mulai aktif bekerja selaku bendahara pengeluaran sejak tanggal tidak ingat bulan Juni 2013;
- Bahwa benar saksi bertanggung jawab langsung kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dr. Mastiana Harahap M. Kes pada tahun 2013,

dan selanjutnya kepada dr. Dewi Chailaty Nasution, M.Kes selaku Pengguna Anggaran sampai dengan sekarang;

- Bahwa benar pada TA. 2013, pada Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara ada kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara dengan bentuk pelaksanaan kegiatannya berupa pengadaan barang untuk instalasi laundry rumah sakit yang barangnya terdiri dari :
 1. Wacher Extractor kapasitas 35 kg;
 2. Tumble dryer kapasitas 30,5 kg;
 3. Flat ironer kapasitas 1,6 meter roll;
 4. Laundry Trolley;
 5. Linen Hampercarriage.
- Bahwa benar Sumber dana kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara berasal dari APBD Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa benar kode mata anggarannya kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu 1.02.1.02.01.33.03-5.2.3.19.01;
- Bahwa benar pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) di Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara pada tahun 2013;
- Bahwa benar Volume pekerjaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara, yaitu :
 1. Wacher Extractor kapasitas 35 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
 2. Tumble dryer kapasitas 30,5 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
 3. Flat ironer kapasitas 1,6 meter roll 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
 4. Laundry Trolley 2 unit merk MAK asal Indonesia;
 5. Linen Hampercarriage 1 unit merk MAK asal Indonesia.
- Bahwa benar jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu 13 Mei 2013 s/d 10 September 2013;
- Bahwa jumlah pagu anggaran kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa benar pelaksana pekerjaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu CV. ANTOR PARAJA;

- Bahwa benar Pengguna Anggaran kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Dr. MASTIANA HARAHAHAP, M. Kes (Kepala Dinas Kesehatan)
- Bahwa benar Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Dr. Hidayat M. Kes.
- Bahwa benar PPTK kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Tuti Santriani;
- Bahwa benar Panitia Pengadaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Suseno Aji, M. Faisal S, Syafii, Baktiar Sinaga;
- Bahwa benar Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan penerima barang kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Amat Sogol, Abdul Rahman, Muhammad Hendro, SKM, M.Kes.;
- Bahwa benar Bendahara Pengeluaran kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu saksi Nuryanti sendiri;
- Bahwa benar nilai kontrak dan nomor kontrak kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu No. kontrak : 614/SP.13/PPK/DINKES-BB/2013, dengan nilai kontrak Rp. 1.078.700.000,-.
- Bahwa benar mekanisme penerimaan dan pengeluaran anggaran kegiatan pengadaan mesin laundry di kab. Batu Bara pada tahun anggaran 2013, yaitu Setelah kontrak dan pekerjaan selesai PPK menyerahkan ke bagian keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk menerbitkan SPM LS (ditandatangani oleh PA, PPK dan Bendahara) setelah SPD tersedia selanjutnya di cetak Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LS ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara, lalu diterbitkan Ringkasan Kegiatan Pembayaran SPP LS ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara kemudian dibuatkan rincian Surat Permintaan Pembayaran SPP LS ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara, setelah itu diterbitkan SPM LS yang ditandatangani oleh PA, dan SPM kemudian di verifikasi oleh PPK SKPD dan selanjutnya berkas tersebut di antar ke BPKAD untuk diproses pembayarannya melalui SP2D yang diterbitkan oleh (BUD) Bendahara Umum Daerah, setelah terbit SP2D kemudian SP2D tersebut di masukan ke Bank Sumut Capem Lima Puluh dan diproses untuk ditransfer langsung ke rekening rekanan.
- Bahwa benar para pihak yang terlibat dalam permintaan pencairan sampai dengan pengeluaran anggaran yaitu PPK, Pengguna Anggaran (PA), PPTK, Pejabat Penata Usaha Keuangan SKPD (PPK SKPD), Bendahara;

- Bahwa benar yang perlu dilampirkan di dalam SPP dan SPM untuk mendapatkan pencairan anggaran adalah Surat Pengantar dari Kepala Dinas (Pengguna Anggaran), Surat Pernyataan tanggungjawab dari kepala dinas, Surat pernyataan pengajuan SPM LS dari PPK, SPP LS (Surat Pengantar Permintaan pembayaran langsung) dari bendahara diketahui PPTK, SPP LS Ringkasan kegiatan, SPP LS Rincian, SPM, SPD, (Surat Penyediaan Dana) Surat Verifikasi dari PPK SKPD, Kontrak, SSP Pajak. Dasar hukumnya yaitu Permendagri nomor 13 tahun 2013;
- Bahwa benar kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara sudah dilakukan pembayaran secara 100% dengan Surat Pengajuan SPM LS dari PPK tertanggal 10 Oktober 2013 dan SPM tertanggal 10 Oktober 2013 (SPP dan SPM terlampir);
- Bahwa benar Sumber dana kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara berasal APBD Kabupaten Batu Bara masuk ke rekening Dinas Kesehatan ditampung di DPPKAD, jumlah total **Rp. 1.100.000.000,-**
- Bahwa benar 1 (satu) paket kegiatan dikerjakan 100%, anggaran yang direalisasikan **Rp. 1.078.700.000,-** dan pajak sudah dibayarkan sebesar Rp. 112.773.181,-
- Bahwa benar saksi ada membuat laporan pertanggungjawaban, dalam bentuk laporan Register SPP, Register SPM, Register SP2D dan ada juga laporan melalui Buku Kas Umum (BKU) melalui PPK SKPD kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar yang menjadi syarat Administrasi dalam pencairan dana proyek yakni:
 - Kontrak lengkap dengan Berita Acara Pembayaran
 - Verifikasi dari PPK SKPD
 - Surat Pengantar dari Kepala Dinas
 - Surat Pernyataan tanggungjawab dari Kepala Dinas
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS
 - Surat Pengantar SPP Ringkasan
 - Surat SPP Rincian
 - SPM
 - Fotocopy SPD (Surat Penyediaan Dana)

- SSP Pajak

- Bahwa benar saksi dapat menolak apabila kelengkapan berkas sebagai syarat permintaan pembayaran tidak dilengkapi. Dasarnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar yang bertanggungjawab terhadap administrasi fisik dan keuangan yaitu : Pengguna Anggaran, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPK SKPD, PPTK, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, Bendahara Pengeluaran dalam hal proses kelengkapan pencairan.
- Bahwa benar saksi mengetahui temuan BPK-RI tersebut berdasarkan laporan dari Inspektorat Kabupaten Batu Bara ke Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara yang mana dokumen tersebut ditujukan kepada Pengguna Anggaran, PPK, PPTK/Rekanan, yang mana surat tersebut diserahkan ke pada saksi melalui Pengguna Anggaran dan sepengetahuan saksi terhadap temuan tersebut sampai saat ini belum ditindaklanjuti.
- Bahwa benar pihak yang harus bertanggung jawab terhadap temuan BPK-RI tersebut adalah PA, PPK beserta Rekanan.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi **AMAT SOGOL** setelah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengerti sebabnya dimintai keterangan di persidangan yaitu tentang perkara kegiatan pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA.2013;
- Bahwa benar riwayat pendidikan dan pekerjaan saksi sebagai berikut:

Riwayat Pendidikan:

- SD INPRES Lima Puluh tamat tahun 1987.
- SMPN Lima Puluh tamat tahun 1990.
- SPK Pemda Asahan tamat tahun 1993.
- AKPER IMELDA Medan tamat tahun 2002

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 1996 CPNS di Puskesmas Lima Puluh
- Tahun 1997 PNS di Puskesmas Lima Puluh
- Tahun 2007 s/d sekarang di Dinas Kesehatan Batu Bara;

- Bahwa benar saksi menikah dengan seorang Wanita yang bernama Desi Muriati dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu : Dimas Pujiansyah, Masayu Anindita, Atah Rahdika.
- Bahwa benar yang menjadi Tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Dalam Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 adalah :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak,
 - Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan,
 - Dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian teknis, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas penitia pejabat penerima hasil pekerjaan
- Bahwa benar saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa benar dasar Pengangkatan saksi tersebut sebagaimana SK terlampir;
- Bahwa benar pada TA. 2013, pada Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara ada kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara dengan bentuk pelaksanaan kegiatannya berupa pengadaan barang untuk instalasi laundry rumah sakit yang barangnya terdiri dari :
 1. Wacher Extractor kapasitas 35 kg;
 2. Tumble dryer kapasitas 30,5 kg;
 3. Flat ironer kapasitas 1,6 meter roll;
 4. Laundry Trolley;
 5. Linen Hampercarriage.
- Bahwa benar Sumber dana kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara berasal dari APBD Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa benar kode mata anggarannya kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu 1.02.1.02.01.33.03-5.2.3.19.01
- Bahwa benar pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) di Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara pada tahun 2013.
- Bahwa benar Volume pekerjaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara, yaitu :

1. Washer Extractor kapasitas 35 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
2. Tumble dryer kapasitas 30,5 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
3. Flat ironer kapasitas 1,6 meter roll 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
4. Laundry Trolley 2 unit merk MAK asal Indonesia;
5. Linen Hampercarriage 1 unit merk MAK asal Indonesia.

- Bahwa benar jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu 13 Mei 2013 s/d 10 September 2013;
- Bahwa benar jumlah pagu anggaran kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu CV. ANTOR PARAJA
- Bahwa benar Pengguna Anggaran kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Dr. MASTIANA HARAHAP, M. Kes (Kepala Dinas Kesehatan)
- Bahwa benar Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Dr. Hidayat M. Kes.
- Bahwa benar PPTK kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Tuti Santriani.
- Bahwa benar Panitia Pengadaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Suseno Aji, M. Faisal S, Syafii, Baktiar Sinaga;
- Bahwa benar Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan penerima barang kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Amat Sogol, Abdul Rahman, Muhammad Hendro, SKM, M.Kes;
- Bahwa benar Bendahara Pengeluaran kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Nuryanti.
- Bahwa benar nilai kontrak dan nomor kontrak kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu No. kontrak : 614/SP.13/PPK/DINKES-BB/2013 dengan nilai kontrak Rp. 1.078.700.000,-.
- Bahwa benar Persyaratan formal untuk menduduki ketua panitia pemeriksaan barang/jasa, yaitu:

- Yang bersangkutan adalah PNS,
 - Memiliki Surat Keputusan dari Kepala Dinas,
- Bahwa benar saksi tidak ada memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
 - Bahwa benar Saksi tidak ada menerima dokumen pendukung untuk melakukan pemeriksaan barang, dan hanya kontrak yang menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan barang tersebut (No. kontrak : 614/SP.13/PPK/DINKES-BB/2013).
 - Bahwa benar dokumen pendukung dari rekanan untuk melakukan pemeriksaan barang antara lain:
 - Surat tanda terima dari rekanan/kontraktor.
 - Surat Jalan Pengiriman barang.
 - Faktur barang.
 - Sertifikasi barang.
 - Surat pengujian barang bahwa barang tersebut dapat dipergunakan;
 - Bahwa benar dokumen-dokumen tersebut sama sekali tidak ada dan tidak pernah saksi terima;
 - Bahwa benar barang-barang yang saksi terima untuk Kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di kab. Batu Bara, adalah:
 1. Washer Extractor kapasitas 35 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
 2. Tumble dryer kapasitas 30,5 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
 3. Flat ironer kapasitas 1,6 meter roll 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
 4. Laundry Trolley 2 unit merk MAK asal Indonesia;
 5. Linen Hampercarriage 1 unit merk MAK asal Indonesia.

yang diserahkan di rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara, kapan melakukan pemeriksaannya saksi tidak ingat, dan siapa yang menyerahkannya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat melakukan pemeriksaan barang tersebut di RSUD Kab. Batu Bara kami Tim PPHP tidak ada berjumpa dengan yang mengirimkan barang tersebut, namun kami hanya melihat bahwa barang tersebut sudah berada di RSUD Kab. Batu Bara masih didalam kotak.

- Bahwa benar saksi ikut melakukan pemeriksaan dan barang-barang tersebut sudah sesuai spesifikasi yang terlampir didalam kontrak, dan cara saksi beserta anggota PPHP melakukan pemeriksaan yaitu dengan cara pertama sekali saksi beserta anggota PPHP lainnya membuka kotak dan melihat jumlah, merek serta menyesuaikannya dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak.
- Bahwa benar selaku Tim PPHP memang tidak ada melakukan uji coba terhadap barang-barang yang diterima tersebut, dan hanya di perintahkan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut sudah diterima dengan baik, sesuai dengan kuantitas dan harga, serta spesifikasi dalam dokumen penawaran oleh PPK dan pada saat barang-barang tersebut dirakit saksi tidak ada ikut menyaksikannya dikarenakan saksi hanya melakukan pemeriksaan pada saat barang-barang tersebut tiba dan masih didalam kotak, jadi saksi hanya mencocokkan spesifikasi yang ada di kontrak dengan barang yang saksi terima dan keseluruhan barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi kontrak namun belum bisa digunakan.
- Bahwa benar saksi hanya memeriksa jumlah barang yang dikirim yang sesuai dengan kontrak dan spesifikasi barang, tidak sampai dengan uji fungsi sesuai perintah PPK yang memerintahkan agar kami memeriksa jumlah dan spesifikasinya saja, sedangkan PPK menyatakan untuk uji fungsi itu menjadi tanggung jawabnya (PPK) dan memang sampai saat belum digunakan sebagian dikarenakan daya di RSUD tidak mencukupi;
- Bahwa benar Pemeriksaan yang saksi lakukan ada sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada saat barang masih berada di dalam kotak, dan yang ke dua setelah barang tersebut di rakit dan disambungkan ke instalasi listrik dan juga untuk pembuangan airnya;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang merakit barang (mesin laundry) tersebut dan saksi beserta Tim PPHP tidak ikut menyaksikan atau mendampingi pada saat barang-barang tersebut dirakit dikarenakan saksi selaku Tim PPHP tidak ada di tugaskan untuk mendampingi pada saat barang-barang tersebut dirakit dan PPK menyatakan bahwasannya itu merupakan tugas nya;
- Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 1343/BA-HP/DINKES-BB/2013 tanggal 19 Agustus 2013, lampiran lembar check list pemeriksaan barang dan foto dokumentasi Pengadaan Mesin Laundry (mesin

- cuci) TA. 2013, benar tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara tersebut adalah tanda tangan saksi selaku Ketua PPHP;
- Bahwa benar dalam Berita Acara Kemajuan Kegiatan No. 1344/BAKK/DINKES-BB/2013 tanggal 19 Agustus 2013, Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013, benar tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara tersebut adalah tanda tangan saksi selaku Ketua PPHP;
 - Bahwa benar Berita Acara Pengantar Pengiriman Barang No : 088/CV.AP/VIII/2013 tertanggal 20 Agustus 2013, Saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan saksi selaku Tim PPHP hanya di perintahkan oleh PPK untuk menandatangani Berita Acara-Berita Acara tersebut, dan yang membuat Berita Acara tersebut adalah PPK dr. Hidayat M. Kes;
 - Bahwa benar Berita-Berita Acara tersebut dibuat untuk melakukan pencairan;
 - Bahwa benar Pencairan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa ada Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Kemajuan Kegiatan;
 - Bahwa benar Setahu saksi dana Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 telah dilakukan pencairan, namun saksi tidak mengetahuinya kapan dan berapa besarnya;
 - Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 1343/BA-HP/DINKES-BB/2013 tanggal 19 Agustus 2013, lampiran lembar check list pemeriksaan barang dan foto dokumentasi Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013, benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi selaku Ketua PPHP, namun pada tanggal tersebut saksi tidak ada melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dikarenakan barang belum ada dan baru datang pada tanggal 27 Agustus 2013;
 - Bahwa benar Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan tertanggal 19 Agustus 2013 tersebut dikarenakan atas perintah dari PPK, yang pada saat itu barang belum diterima dan saksi tidak mengetahui apakah diperbolehkan atau tidak;
 - Bahwa benar yang membuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan adalah PPK, saksi hanya diperintah untuk menandatangani saja, saksi tidak mengetahui tanggung jawab siapa membuat berita acara tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi **ABDUL RAHMAN** setelah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti sebabnya dimintai keterangan di persidangan yaitu tentang perkara kegiatan pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA.2013;
- Bahwa benar riwayat pendidikan dan pekerjaan saksi sebagai berikut:
Riwayat Pendidikan:
 - SD Tanjung Tiram tamat tahun 1979,
 - SMP Tanjung Tiram tamat tahun 1982, .
 - SMA Indra Pura tamat tahun 1985.
 - DI Sekolah Higienis Sanitasi Tamat tahun 1986.
 Riwayat Pekerjaan :
 - Tahun 1988 CPNS di Puskesmas Tanjung Tiram,
 - Tahun 1989 s/d tahun 2011 PNS di Puskesmas Tanjung Tiram,
 - Tahun 2011 s/d 2014 di Dinas Kesehatan Batu Bara,
 - Tahun 2014 s/d saat ini di BPBD Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa benar yang menjadi Tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab saksi selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang Dalam Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 adalah:
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak,
 - Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan,
 - Dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian teknis, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas penitia pejabat penerima hasil pekerjaan;
- Bahwa benar saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar dasar Pengangkatan saksi adalah sebagaimana dalam SK Pengangkatan terlampir;

- Bahwa benar pada TA. 2013, pada Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara ada kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara dengan bentuk pelaksanaan kegiatannya berupa pengadaan barang untuk instalasi laundry rumah sakit yang barangnya terdiri dari :
 1. dari Wacher Extractor kapasitas 35 kg;
 2. Tumble dryer kapasitas 30,5 kg;
 3. Flat ironer kapasitas 1,6 meter roll;
 4. Laundry Trolley;
 5. Linen Hampercarriage.
- Bahwa benar Sumber dana kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara berasal dari APBD Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa benar kode mata anggarannya kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu 1.02.1.02.01.33.03-5.2.3.19.01;
- Bahwa benar pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) di Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara pada tahun 2013;
- Bahwa benar Volume pekerjaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara, yaitu :
 1. Wacher Extractor kapasitas 35 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
 2. Tumble dryer kapasitas 30,5 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
 3. Flat ironer kapasitas 1,6 meter roll 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
 4. Laundry Trolley 2 unit merk MAK asal Indonesia;
 5. Linen Hampercarriage 1 unit merk MAK asal Indonesia.
- Bahwa benar jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu 13 Mei 2013 s/d 10 September 2013
- Bahwa jumlah pagu anggaran kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa benar pelaksana pekerjaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu CV. ANTOR PARAJA

- Bahwa benar Pengguna Anggaran kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Dr. MASTIANA HARAHAP, M. Kes (Kepala Dinas Kesehatan)
- Bahwa benar Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Dr. Hidayat M. Kes.
- Bahwa benar PPTK kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Tuti Santriani.
- Bahwa benar Panitia Pengadaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Suseno Aji, M. Faisal S, Syafii, Baktiar Sinaga
- Bahwa benar Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan penerima barang kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Amat Sogol, Abdul Rahman, Muhammad Hendro, SKM, M.Kes.
- Bahwa benar Bendahara Pengeluaran kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Nuryanti.
- Bahwa benar nilai kontrak dan nomor kontrak kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu No. kontrak : 614/SP.13/PPK/DINKES-BB/2013 dengan nilai kontrak Rp. 1.078.700.000,-.
- Bahwa benar Persyaratan formal untuk menduduki panitia pemeriksaan barang/jasa, yaitu:
 - Yang bersangkutan adalah PNS,
 - Memiliki Surat Keputusan dari Kepala Dinas
- Bahwa benar saksi tidak ada memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
- Bahwa benar Saksi tidak ada menerima dokumen pendukung untuk melakukan pemeriksaan barang, dan hanya kontrak yang menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan barang tersebut (No. kontrak : 614/SP.13/PPK/DINKES-BB/2013.
- Bahwa benar dokumen pendukung dari rekanan untuk melakukan pemeriksaan barang antara lain:
 - Surat tanda terima dari rekanan/kontraktor.
 - Surat Jalan Pengiriman barang.
 - Faktur barang.
 - Sertifikasi barang.
 - Surat pengujian barang bahwa barang tersebut dapat dipergunakan

- Bahwa benar dokumen-dokumen tersebut sama sekali tidak ada dan tidak pernah saksi terima
- Bahwa benar barang-barang yang saksi terima untuk Kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di kab. Batu Bara, adalah:
 1. Washer Extractor kapasitas 35 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
 2. Tumble dryer kapasitas 30,5 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
 3. Flat ironer kapasitas 1,6 meter roll 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
 4. Laundry Trolley 2 unit merk MAK asal Indonesia;
 5. Linen Hampercarriage 1 unit merk MAK asal Indonesia.

yang diserahkan di rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara, kapan dan siapa yang menyerahkannya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi hanya menerimanya di RSUD Kab Batu Bara, dan seingat saksi yang ikut melakukan pemeriksaan yaitu saksi, Ahmad Sogol selaku Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Kegiatan dan HENDRO selaku anggota PPHP.

- Bahwa benar pada saat barang-barang tersebut diperiksa dan diterima tidak ada dilakukan uji coba.
- Bahwa benar selaku Tim PPHP memang tidak ada melakukan uji coba terhadap barang-barang yang kami terima tersebut, dan yang saksi ketahui bahwa tugas saksi hanya sekedar memeriksa barang jumlah dan spesifikasinya saja.
- Bahwa benar saksi hanya memeriksa jumlah barang yang dikirim yang sesuai dengan kontrak dan spesifikasi barang, tidak sampai dengan uji fungsi sesuai perintah PPK yang memerintahkan agar kami memeriksa jumlah dan spesifikasinya saja, sedangkan PPK menyatakan untuk uji fungsi itu menjadi tanggung jawabnya (PPK) dan memang sampai saat ini belum digunakan sebagian dikarenakan daya di RSUD tidak mencukupi.
- Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 1343/BA-HP/DINKES-BB/2013 tanggal 19 Agustus 2013, lampiran lembar check list pemeriksaan barang dan foto dokumentasi Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013, benar tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara tersebut adalah tanda tangan saksi selaku anggota PPHP.
- Bahwa benar Berita Acara Kemajuan Kegiatan No. 1344/BAKK/DINKES-BB/2013 tanggal 19 Agustus 2013, Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci)

Halaman 21 dari 80

TA. 2013 tersebut adalah Berita Acara Kemajuan Kegiatan yang menyatakan bahwa kegiatan telah mencapai 100 % (seratus persen).

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui untuk apa Berita-Berita Acara tersebut dibuat.
- Bahwa benar yang memerintahkan saksi untuk melakukan pemeriksaan barang-barang Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 yaitu (Dr. Hidayat.M.kes) dan yang membuat Berita Acara tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi **MUHAMMAD HENDRO S.KM, M. KES.** setelah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan mengerti sebabnya dimintai keterangan di persidangan yaitu tentang perkara kegiatan pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA.2013;
- Bahwa benar riwayat pendidikan dan pekerjaan saksi sebagai berikut:

Riwayat Pendidikan:

- SD Swakarya Deli Serdang tamat tahun 1990.
- SMP Pahlawan Nasional Medan tamat tahun 1993.
- SMAK Dharma Analitika Medan tamat tahun 1999.
- DIII Analis Kesehatan di Politeknik Kesehatan Depkes RI Medan tamat tahun 2002
- SI di FKM USU Tamat tahun 2006
- SII di IKM USU Tamat tahun 2011.

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 2001 CPNS di Unimed Sumatera Utara
 - Tahun 2002 s/d 2012 PNS di di Unimed Sumatera Utara
 - Tahun 2013 di Dinas Kesehatan Batu Bara,
 - Tahun 2014 di RSUD Kabupaten Batu Bara
- Bahwa benar saksi menikah dengan seorang Wanita yang bernama Citra Listia dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu : Muhammad Arkarna Daim, Uzlah Yaskurasahki.
 - Bahwa benar yang menjadi Tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab saksi selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang Dalam Pengadaan Mesin Laundry

(mesin cuci) TA. 2013, adalah :

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak,
 - Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan,
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan,
 - Dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas penitias pejabat penerima hasil pekerjaan.
- Bahwa benar saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, SK Pengangkatan terlampir.
- Bahwa benar pada TA. 2013, pada Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara ada kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara dengan bentuk pelaksanaan kegiatannya berupa pengadaan barang untuk instalasi laundry rumah sakit yang barangnya terdiri dari :
1. Washer Extractor kapasitas 35 kg;
 2. Tumble dryer kapasitas 30,5 kg;
 3. Flat ironer kapasitas 1,6 meter roll;
 4. Laundry Trolley;
 5. Linen Hampercarriage.
- Bahwa benar Sumber dana kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara berasal dari APBD Kabupaten Batu Bara
- Bahwa benar kode mata anggarannya kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu 1.02.1.02.01.33.03-5.2.3.19.01
- Bahwa benar pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) di Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara pada tahun 2013.
- Bahwa benar Volume pekerjaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara, yaitu :
1. Washer Extractor kapasitas 35 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
 2. Tumble dryer kapasitas 30,5 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
 3. Flat ironer kapasitas 1,6 meter roll 1 unit merk Electrolux asal Swedia;

4. Laundry Trolley 2 unit merk MAK asal Indonesia;
5. Linen Hampercarriage 1 unit merk MAK asal Indonesia.

- Bahwa benar jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu 13 Mei 2013 s/d 10 September 2013
- Bahwa benar jumlah pagu anggaran kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa benar pelaksana pekerjaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu CV. ANTOR PARAJA
- Bahwa benar Pengguna Anggaran kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Dr. MASTIANA HARAHAHAP, M. Kes (Kepala Dinas Kesehatan)
- Bahwa benar Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Dr. Hidayat M. Kes.
- Bahwa benar PPTK kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Tuti Santriani.
- Bahwa benar Panitia Pengadaan kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Suseno Aji, M. Faisal S, Syafii, Baktiar Sinaga
- Bahwa benar Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan penerima barang kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Amat Sogol, Abdul Rahman, Muhammad Hendro, SKM, M.Kes.
- Bahwa benar Bendahara Pengeluaran kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu Nuryanti.
- Bahwa benar nilai kontrak dan nomor kontrak kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Kab. Batu Bara yaitu No. kontrak : 614/SP.13/PPK/DINKES-BB/2013 dengan nilai kontrak Rp. 1.078.700.000,-.
- Bahwa benar Persyaratan formal untuk menduduki panitia pemeriksaan barang/jasa, yaitu:
 - Yang bersangkutan adalah PNS,
 - Memiliki Surat Keputusan dari Kepala Dinas
- Bahwa benar saksi tidak ada memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
- Bahwa benar Saksi tidak ada menerima dokumen pendukung untuk melakukan pemeriksaan barang, dan hanya kontrak yang menjadi dasar

untuk melakukan pemeriksaan barang tersebut (No. kontrak : 614/SP.13/PPK/DINKES-BB/2013.

- Bahwa benar dokumen pendukung dari rekanan untuk melakukan pemeriksaan barang antara lain:
 - Surat tanda terima dari rekanan/kontraktor.
 - Surat Jalan Pengiriman barang.
 - Faktur barang.
 - Sertifikasi barang.
 - Surat pengujian barang bahwa barang tersebut dapat dipergunakan
- Bahwa benar dokumen-dokumen tersebut sama sekali tidak ada dan tidak pernah saksi terima
- Bahwa benar barang-barang yang saksi terima untuk Kegiatan Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di kab. Batu Bara, adalah:
 1. Washer Extractor kapasitas 35 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
 2. Tumble dryer kapasitas 30,5 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
 3. Flat ironer kapasitas 1,6 meter roll 1 unit merk Electrolux asal Swedia;
 4. Laundry Trolley 2 unit merk MAK asal Indonesia;
 5. Linen Hampercarriage 1 unit merk MAK asal Indonesia,

yang diserahkan di rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara, diserahkan di rumah Sakit Umum Daerah Batu Bara, kapan melakukan pemeriksaannya saksi tidak ingat, dan siapa yang menyerahkannya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat melakukan pemeriksaan barang tersebut di RSUD Kab. Batu Bara kami Tim PPHP tidak ada berjumpa dengan yang mengirimkan barang tersebut, namun saksi hanya melihat bahwa barang tersebut sudah berada di RSUD Kab. Batu Bara masih didalam kotak.

- Bahwa benar Saksi ikut melakukan pemeriksaan dan barang-barang tersebut sudah sesuai spesifikasi yang terlampir didalam kontrak, dan cara saksi melakukan pemeriksaan yaitu dengan cara pertama sekali saksi beserta anggota PPHP lainnya membuka kotak dan melihat jumlah, merek serta menyesuaikannya dengan spesifikasi yang ada di dalam kontrak.

- Bahwa benar selaku Tim PPHP memang tidak ada melakukan uji coba terhadap barang-barang yang diterima tersebut, dan saksi hanya di perintahkan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut sudah diterima dengan baik, sesuai dengan kuantitas dan harga, serta spesifikasi dalam dokumen penawaran oleh PPK dan pada saat barang-barang tersebut dirakit saksi tidak ada ikut menyaksikannya dikarenakan saksi hanya melakukan pemeriksaan pada saat barang-barang tersebut tiba dan masih didalam kotak, jadi hanya mencocokkan spesifikasi yang ada di kontrak dengan barang yang kami terima dan keseluruhan barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi kontrak namun belum bisa digunakan.
- Bahwa benar saksi hanya memeriksa jumlah barang yang dikirim yang sesuai dengan kontrak dan spesifikasi barang, tidak sampai dengan uji fungsi sesuai perintah PPK yang memerintahkan agar memeriksa jumlah dan spesifikasinya saja, sedangkan PPK menyatakan untuk uji fungsi itu menjadi tanggung jawabnya (PPK) dan memang sampai saat ini belum digunakan sebagian dikarenakan daya di RSUD tidak mencukupi.
- Bahwa benar Pemeriksaan yang dilakukan ada sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada saat barang masih berada di dalam kotak, dan yang ke dua setelah barang tersebut di rakit dan disambungkan ke instalasi listrik dan juga untuk pembuangan airnya.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang merakit barang (mesin laundry) tersebut dan saksi beserta Tim PPHP tidak ikut menyaksikan atau mendampingi pada saat barang-barang tersebut dirakit dikarenakan kami selaku Tim PPHP tidak ada di tugaskan untuk mendampingi pada saat barang-barang tersebut dirakit dan PPK menyatakan bahwasannya itu merupakan tugas nya.
- Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 1343/BA-HP/DINKES-BB/2013 tanggal 19 Agustus 2013, lampiran lembar check list pemeriksaan barang dan foto dokumentasi Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013, benar tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara tersebut adalah tanda tangan saksi selaku anggota PPHP.
- Bahwa benar dalam Berita Acara Kemajuan Kegiatan No. 1344/BAKK/DINKES-BB/2013 tanggal 19 Agustus 2013, Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013, benar tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara tersebut adalah tanda tangan saksi selaku anggota PPHP.

- Bahwa benar Berita Acara Pengantar Pengiriman Barang No : 088/CV.AP/VIII/2013 tertanggal 20 Agustus 2013, Saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan Tim PPHP hanya di perintahkan oleh PPK untuk menandatangani Berita Acara-Berita Acara tersebut, dan yang membuat Berita Acara tersebut adalah PPK
- Bahwa benar Berita-Berita Acara tersebut dibuat untuk melakukan pencairan.
- Bahwa benar Pencairan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa ada Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Kemajuan Kegiatan.
- Bahwa benar Setahu saksi dana Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013 telah dilakukan pencairan, namun saksi tidak mengetahuinya kapan dan berapa besarnya.
- Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 1343/BA-HP/DINKES-BB/2013 tanggal 19 Agustus 2013, lampiran lembar check list pemeriksaan barang dan foto dokumentasi Pengadaan Mesin Laundry (mesin cuci) TA. 2013, benar tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi selaku anggota PPHP, namun pada tanggal tersebut saksi tidak ada melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dikarenakan barang belum ada dan baru datang pada tanggal 27 Agustus 2013.
- Bahwa benar Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan tertanggal 19 Agustus 2013 tersebut dikarenakan atas perintah dari PPK, yang pada saat itu barang belum diterima, saksi tidak mengetahui apakah diperbolehkan atau tidak.
- Bahwa benar yang membuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan adalah PPK, saksi hanya diperintah untuk menandatangani saja, saksi tidak mengetahui tanggung jawab siapa membuat berita acara tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi **SUSENO AJI** setelah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar riwayat pendidikan dan pekerjaan saksi sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan:

- SD Tahun 1980 di Sei Balai
- SMP Tahun 1983 di Sei Balai
- SPRG Tahun 1987 di Medan

Riwayat Pekerjaan :

- CPNS di Puskesmas Labuhan Ruku Tahun 1989

- PNS di Puskesmas Labuhan ruku Tahun 1990
 - PNS di Dinas Kesehatan Kab. Batubara Tahun 2009,
 - Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dinas Kesehatan Batubara Tahun 2012 s/d sekarang.
- Bahwa benar yang menjadi Tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2013, adalah :
1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa,
 2. Menetapkan dokumen pengadaan,
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran,
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website KLDI Kab. Batu Bara dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portal pengadaan nasional,
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi,
 6. Melakukan evaluasi administrasi, tekhnisi dan harga terhadap penawaran yang masuk,
 7. Menjawab sanggahan, Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - a) Pelelangan atau penghunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah),
 - b) Seleksi atau penghunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).
 8. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK,
 9. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa,
 10. Menetapkan Penyedia barang/jasa untuk :
 - a) Penghunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/Pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah),

b) Penghunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

11. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa,

12. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi,

13. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan barang/jasa kepada PA/KPA.

- Bahwa benar saksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, **SK Pengangkatan Nomor 440/248/2013** tanggal 3 Januari 2013
- Bahwa benar yang menjadi persyaratan formal untuk dapat diangkat menjadi panitia Pengadaan barang/jasa pemerintah, yakni :
 - Yang bersangkutan adalah PNS,
 - Memiliki surat keputusan dari Kepala Dinas,
 - Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.
- Bahwa benar saksi memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- Bahwa benar berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara Nomor :440/248/2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara tahun 2013, susunan panitia pengadaan antara lain :
 - Suseno Aji - Kasi SaPras dinas Kesehatan - Ketua,
 - Muhammad Faisal, S.Kep - Pj. Kasi Diklat dinas Kesehatan - Sekretaris,
 - Syafi'i SKM - Kepala Instalasi Farmasi kesehatan – Anggota,
 - Backhtiar Sinaga, Amk, - Staf dinas kesehatan – Anggota,
 - Syafrizal,ST, - Staf Dinas PU dan Pertambangan – Anggota.
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku

Pengguna Anggaran

- Bahwa benar pada TA.2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara ada mengadakan alat Laundry (mesin cuci), Pagu anggarannya adalah sebesar Rp.1.089.835.703,-.
- Bahwa benar yang menjadi pedoman bagi saksi dalam pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara untuk pekerjaan Pengadaan adalah Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/248/2013 tanggal 03 Januari 2013
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Tim/Panitia Pengadaan alat-Laundry (mesin cuci) TA.2013 Pada Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara, adalah:
 - Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksana serta lokasi pengadaan,
 - Menyiapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa,
 - Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui melalui media elektronik (LPSE),
 - Melakukan pemberian penjelasan kepada peserta,
 - Melakukan pembukaan penawaran,
 - Melakukan evaluasi administrasi dan teknis,
 - Menetapkan pemenang lelang,
 - Pengumuman pemenang lelang.
- Bahwa benar Metode pengadaan alat Laundry pada dinas Kesehatan TA 2013 adalah dengan menggunakan metode Pascakualifikasi, yakni :
 - Pemasukan dokumen penawaran,
 - Evaluasi,klarifikasi, negosiasi teknis harga dan penawaran,
 - Penerbitan SK penetapan penyedia,
 - Laporan proses dan hasil pengadaan kepada PPK,
- Bahwa benar sepengetahuan saksi waktu pelelangan dimulai dari sekitar bulan April 2013
- Bahwa benar penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran yakni Ada 8 (delapan) penyedia barang dan jasa yang memasukkan penawaran yaitu :
 - CV. Karya Perdana Rp. 843.000.000,-
 - CV. Citra Permata Mandiri Rp. 884.647.000,-

- CV. Doro Sangia Rp. 990.000.000,-
 - CV. Aryanda Rp. 1.035.000.000,-
 - CV. Antor Paraja Rp. 1.078.000.000,-
 - CV. Heindo Raphael Rp. 1.083.000.000,-
 - CV. Elvis Sarana Medilab Rp. 1.087.000.000,-
 - CV. Maju Berkat Rp. 1.087.350.000,-
- Bahwa yang membuat Harga Perkiraan Sendiri adalah PPK (pejabat pembuat Komitmen) yaitu Dr. Hidayat M.Kes.
- Bahwa benar persyaratan-persyaratan Dokumen penawaran yang harus dipenuhi oleh para peserta, dokumen tersebut harus berisi :
- Surat Penawaran,
 - Jaminan Penawaran asli,
 - Daftar kuantitas dan harga,
 - Spesifikasi Teknis,
 - Formulir isian kualifikasi.
- Bahwa benar selaku Ketua Panitia Pengadaan, cara panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara TA. 2013 untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Laundry (Mesin cuci) tersebut melakukan penilaian terhadap dokumen penawaran yang diserahkan oleh para peserta lelang sehingga dapat menentukan pemenang lelang tersebut, dengan cara:
- Panitia memeriksa kelengkapan dokumen penawaran dari rekanan, setelah lengkap kemudian panitia melihat besaran penawaran (koreksi aritmatik) yang diberikan oleh rekanan tidak boleh melebihi dari HPS,
 - Selanjutnya diadakan evaluasi Administrasi terhadap rekanan yang memasukkan penawaran, apabila lolos evaluasi administrasi (surat penawaran, jaminan penawaran, kelengkapan perusahaan) maka akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis (spesifikasi barang dan dukungan perusahaan),
 - Dalam evaluasi teknis Panitia memeriksa kelengkapan teknis dari rekanan yang melakukan penawaran yang menggunakan sistem gugur. Apabila tidak memenuhi evaluasi teknis maka rekanan akan dianggap gugur,

- Selanjutnya diadakan evaluasi harga terhadap penyedia barang/jasa yang dokumennya telah lengkap dan lulus evaluasi administrasi dan evaluasi teknis,
 - Apabila rekanan telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut maka dapat ditentukan sebagai pemenang. Dan diterbitkanlah SK penetapan Penyedia barang dan jasa oleh Panitia Pengadaan,
 - Setelah SK tersebut keluar maka panitia melaporkan kepada PPK.
- Bahwa benar yang memenangkan proses lelang pengadaan alat Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Dinas Pendidikan adalah CV. Antor Paraja dengan nilai penawaran Rp. 1.078.000.000,-. Dasar saya selaku Ketua Panitia pengadaan barang/jasa menetapkan pemenang lelang adalah karena CV. Antor Paraja memenuhi segala persyaratan baik kelengkapan dokumen penawaran, lulus evaluasi administrasi dan teknis sehingga akhirnya CV. Antor Paraja ditetapkan sebagai pemenang.
 - Bahwa benar setelah ditetapkan pemenang lelang tersebut maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 549/BAHP.13/ PAN/DINKES-BB/2013 tertanggal 1 Mei 2013. Dan selanjutnya hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
 - Bahwa benar terhadap barang-barang yang tidak umum wajib harus memiliki dukungan dari perusahaan lain. Dasarnya adalah persyaratan yang dibuat oleh panitia pengadaan.
 - Bahwa benar dikarenakan CV. KARYA PERDANA dalam tahap pembuktian kualifikasi tidak dapat membuktikan pajak PPN sehingga panitia menggugurkan CV. KARYA PERDANA
 - Bahwa benar selaku ketua panitia, saksi tidak mengetahui alasan CV. KARYA PERDANA tidak memiliki atau memperlihatkan faktur pajak asli PPN
 - Bahwa benar terhadap pengumuman pelelangan oleh panitia ada perusahaan yang mengajukan sanggahan yaitu sanggahan dari CV. CITRA PERMATA MANDIRI dalam hal mengapa CV. Tesebut digugurkan dalam proses evaluasi administrasi
 - Bahwa benar CV. CITRA PERMATA MANDIRI digugurkan pada tahap evaluasi administrasi dikarenakan pada surat jaminan penawaran CV. CITRA PERMATA MANDIRI surat jaminan penawaran ditujukan kepada Pokja :

Halaman 32 dari 80

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, seharusnya Surat tersebut ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara

- Bahwa benar CV. KARYA PERDANA tidak ada mengajukan sanggahan.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

7. Saksi **BAHTIAR SINAGA** setelah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Riwayat Pendidikan saksi sebagai berikut :
 - SD Impres Desa Bogak tahun 1984 selesai tahun 1991
 - SMP Tanjung Tiram tahun 1991 selesai tahun 1994
 - SMA Negeri Talawi tahun 1994 selesai tahun 1997,
 - Akper Depkes R.I Medan tahun 1998 selesai tahun 2001
 - SKM (STIKES) Helvetia Medan tahun 2010 selesai 2012

Riwayat Perkerjaan saksi yaitu:

- CPNS di Dinas Kesehatan Lima Puluh bulan Mei tahun 2009,
 - PNS di Dinas Kesehatan bulan Mei Tahun 2010 sebagai staf pada Dinas Kesehatan di Lima Puluh sampai tahun 2012.
 - PNS pada Dinas Puskesmas Perairan di Pulau Salah Nama
- Bahwa benar yang menjadi Tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab Saksi selaku Panitia anggota Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2013, adalah :
 1. Membantu menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa,
 2. Memebantu menetapkan dokumen pengadaan,
 3. Membantu menetapkan besaran nominal jaminan penawaran,

4. Membantu mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website KLDI Kab. Batu Bara dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portal pengadaan nasional,
5. Membantu menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi,
6. Membantu melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk,
7. Membantu menjawab sanggahan,
8. Membantu menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - Pelelangan atau penghunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah),
 - Seleksi atau penghunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).
9. Membantu menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK,
10. Membantu menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa,
11. Membantu menetapkan Penyedia barang/jasa untuk
 - Penghunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/Pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah),
 - Penghunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah),
12. Membantu menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa,
13. Membantu membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi

14. Membantu memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan barang/jasa kepada PA/KPA.
- Bahwa benar saksi bertanggung jawab kepada ketua panitia (SOESENSO AJI) pengadaan barang/jasa, dengan no SK kolektif.
 - Bahwa benar Persyaratan formal untuk menjadi Panitia pengadaan barang/jasa, yaitu:
 - Yang bersangkutan adalah PNS,
 - Memiliki Surat Keputusan dari Kepala Dinas,
 - Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/jasa.
 - Saya memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tetapi pada hari ini tidak saya bawa dan akan saya bawa pada pemeriksaan selanjutnya.
 - Bahwa benar berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara Nomor :440/248/2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara tahun 2013, dengan susunan panitia, yakni:
 - Suseno Aji - Kasi SaPras dinas Kesehatan - Ketua,
 - Muhammad Faisal, S.Kep - Pj. Kasi Diklat dinas Kesehatan - Sekretaris,
 - Syafi'i SKM - Kepala Instalasi Farmasi kesehatan - Anggota,
 - Backhtiar Sinaga, Amk. - Staf dinas kesehatan - Anggota,
 - Syafrizal, ST - Staf Dinas PU dan Pertambangan - Anggota.
 - Saksi bertanggung jawab kepada ketua Panitia (SOESENSO AJI) pengadaan barang/jasa.
 - Bahwa benar pada TA.2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara ada mengadakan alat Laundry (mesin cuci), Pagu anggarannya adalah sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus seratus juta rupiah). Bahwa yang menjadi pedoman bagi saksi dalam pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara untuk pekerjaan Pengadaan adalah Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/248/2013 tanggal 03 Januari 2013.
 - Bahwa benar Tugas dan Tanggungjawab saksi selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara tersebut adalah:

- Membantu menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksana serta lokasi pengadaan,
 - Membantu menyiapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa,
 - Membantu mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui melalui media elektronik (LPSE),
 - Membantu melakukan pemberian penjelasan kepada peserta,
 - Membantu melakukan pembukaan penawaran,
 - Membantu melakukan evaluasi administrasi dan teknis,
 - Membantu menetapkan pemenang lelang,
 - Membantu mengumumkan pemenang lelang.
- Bahwa benar Metode pengadaan alat Laundry pada dinas Kesehatan TA 2013 adalah dengan menggunakan metode Pascakualifikasi, yakni :
- Dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi dimasukkan secara bersamaan (secara elektronik),
 - Setelah lulus evaluasi dokumen penawaran selanjutnya dievaluasi dokumen kualifikasi,
 - Setelah lulus ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa benar Metode pengadaan alat Laundry pada dinas Kesehatan TA 2013 adalah dengan menggunakan metode Pascakualifikasi, yaitu:
- Dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi dimasukkan secara bersamaan (secara elektronik),
 - Setelah lulus evaluasi dokumen penawaran selanjutnya dievaluasi dokumen kualifikasi,
 - Setelah lulus ditetapkan sebagai pemenang lelang
- Bahwa benar sepengetahuan saksi waktu pelelangan dimulai dari sekitar bulan April 2013
- Bahwa Ada 8 (delapan) penyedia barang dan jasa yang memasukkan penawaran yaitu

- CV. Karya Perdana Rp. 843.000.000,-
- CV. Citra Permata Mandiri Rp. 884.647.000,-
- CV. Doro Sangia Rp. 990.000.000,-
- CV. Aryanda Rp. 1.035.000.000,-
- CV. Antor Paraja Rp. 1.078.000.000,-

- CV. Heindo Raphael Rp. 1.083.000.000,-
 - CV. Elvis Sarana Medilab Rp. 1.087.000.000,-
 - CV. Maju Berkat Rp. 1.087.350.000,-
- Bahwa benar yang membuat HPS adalah PPK (pejabat pembuat Komitmen) yaitu Dr. Hidayat M.Kes.
- Bahwa benar persyaratan-persyaratan Dokumen penawaran yang harus dipenuhi oleh para peserta yakni :
- Surat Penawaran;
 - Jaminan Penawaran;
 - Dukungan dari Distributor/sole agent/agen tunggal;
 - Daftar kuantitas dan harga;
 - Spesifikasi Teknis;
 - Formulir isian kualifikasi.
- Bahwa benar cara panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara TA. 2013 untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Laundry (Mesin cuci) tersebut melakukan penilaian terhadap dokumen penawaran yang diserahkan oleh para peserta lelang sehingga dapat menentukan pemenang lelang tersebut yakni:
- Panitia dalam hal ini memeriksa kelengkapan dokumen penawaran dari rekanan, kemudian panitia melihat besaran penawaran melakukan koreksi aritmatik yang diberikan oleh rekanan tidak boleh melebihi dari HPS,
 - Selanjutnya diadakan evaluasi Administrasi terhadap surat penawaran dan jaminan penawaran, jika lolos evaluasi administrasi (surat penawaran, jaminan penawaran, kelengkapan perusahaan) maka akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis (spesifikasi barang, dukungan perusahaan, brosur, register barang dan jadwal pelaksanaan),
 - Dalam evaluasi teknis Panitia memeriksa kelengkapan teknis dari rekanan yang melakukan penawaran yang menggunakan sistem gugur. Apabila tidak memenuhi persyaratan evaluasi teknis maka rekanan akan dianggap gugur,

- Selanjutnya diadakan evaluasi harga terhadap penyedia barang/jasa yang dokumennya telah lengkap dan lulus evaluasi teknis,
 - Selanjutnya masuk tahap evaluasi kualifikasi, dilihat dokumen kualifikasinya (izin-izin, pajak dan surat pernyataan-pernyataan),
 - Apabila rekanan telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut maka dapat ditetapkan sebagai pemenang dan keluarlah penetapan pemenang secara online yang dikeluarkan ID Ketua panitia (secara sistem/otomatis),
 - Setelah penetapan pemenang tersebut keluar maka panitia melaporkan perkembangannya kepada PPK.
- Bahwa benar yang memenangkan proses lelang pengadaan alat Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di dinas pendidikan adalah CV. Antor Paraja dengan nilai penawaran Rp. 1.078.700.000,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah ditetapkan pemenang lelang tersebut maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 549/BAHP.13/PAN/DINKES-BB/2013 tertanggal 01 Mei 2013. Dan selanjutnya hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Dr. Hidayat. M.Kes.
- Bahwa benar Terhadap barang-barang yang tidak umum wajib harus memiliki dukungan dari perusahaan lain. Dasarnya adalah persyaratan yang dibuat oleh panitia pengadaan.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

8. Saksi **SYAFI'I SAMBO** setelah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar riwayat pendidikan dan Pekerjaan saksi adalah:

Riwayat pendidikan :

- SD Tahun 1982 di Kuta cane
- SMP Tahun 1985 di Kuta Cane
- SMA Tahun 1988 di Kuta Cane
- S-1 Tahun 2008 di FKM USU Medan

Riwayat pekerjaan :

- CPNS di Dinas Kesehatan Pematang Siantar Tahun 1992,
 - PNS di Dinas Kesehatan Pematang Siantar Tahun 1993,
 - PNS di Puskesmas Kedai Sianam Kab. Asahan Tahun 1997,
 - Kepala Instalasi Farmasi di dinas Kesehatan Batubara Tahun 2014 s/d sekarang.
- Bahwa benar yang menjadi Tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab Saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2013 yakni :
1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa,
 2. Menetapkan dokumen pengadaan,
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran,
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website KLDI Kab. Batu Bara dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portal pengadaan nasional,
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi,
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk,
 7. Menjawab sanggahan,
 8. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - a) Pelelangan atau penghunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah),
 - b) Seleksi atau penghunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).
 9. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK,

10. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa,
 11. Menetapkan Penyedia barang/jasa untuk :
 - a) Penghunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/Pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah),
 - b) Penghunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 12. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa,
 13. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi,
 14. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan barang/jasa kepada PA/KPA,
- Bahwa benar saksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran **SK Pengangkatan Nomor 440/248/2013** tanggal 3 Januari 2013
 - Bahwa benar Persyaratan formal untuk menjadi Panitia pengadaan barang/jasa, yaitu:
 - Yang bersangkutan adalah PNS,
 - Memiliki Surat Keputusan dari Kepala Dinas,
 - Memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/jasa.
 - Bahwa benar saksi memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
 - Bahwa susunan panitia berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara Nomor :440/248/2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara tahun 2013, yakni :
 - Suseno Aji - Kasi SaPras dinas Kesehatan - Ketua,
 - Muhammad Faisal, S.Kep - Pj. Kasi Diklat dinas Kesehatan - Sekretaris,
 - Syafi'i SKM - Kepala Instalasi Farmasi kesehatan - Anggota,

- Backhtiar Sinaga, Amk. - Staf dinas kesehatan - Anggota,
 - Syafrizal,ST - Staf Dinas PU dan Pertambangan - Anggota,
- Bahwa benar saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran
 - Bahwa benar pada TA.2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara ada mengadakan alat Laundry (mesin cuci), Pagu anggarannya adalah sebesar Rp.1.100.00.000,-. Bahwa yang menjadi pedoman bagi saksi dalam pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara untuk pekerjaan Pengadaan adalah Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/248/2013 tanggal 03 Januari 2013.
 - Bahwa benar Tugas dan Tanggungjawab saksi selaku Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara tersebut adalah:
 - Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksana serta lokasi pengadaan,
 - Menyiapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa,
 - Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui melalui media elektronik (LPSE),
 - Melakukan pemberian penjelasan kepada peserta,
 - Melakukan pembukaan penawaran,
 - Melakukan evaluasi administrasi dan teknis,
 - Menetapkan pemenang lelang,
 - Pengumuman pemenang lelang.
 - Bahwa benar Metode pengadaan alat Laundry pada dinas Kesehatan TA 2013 adalah dengan menggunakan metode Pascakualifikasi, yakni :
 - Dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi dimasukkan secara bersamaan (secara elektronik),
 - Setelah lulus evaluasi dokumen penawaran selanjutnya dievaluasi dokumen kualifikasi,
 - Setelah lulus ditetapkan sebagai pemenang lelang.
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi waktu pelelangan dimulai dari sekitar bulan April 2013

- Bahwa benar ada 8 (delapan) penyedia barang dan jasa yang memasukkan penawaran yaitu
 - CV. Karya Perdana Rp. 843.000.000,-
 - CV. Citra Permata Mandiri Rp. 884.647.000,-
 - CV. Doro Sangia Rp. 990.000.000,-
 - CV. Aryanda Rp. 1.035.000.000,-
 - CV. Antor Paraja Rp. 1.078.000.000,-
 - CV. Heindo Raphael Rp. 1.083.000.000,-
 - CV. Elvis Sarana Medilab Rp. 1.087.000.000,-
 - CV. Maju Berkat Rp. 1.087.350.000,-
- Bahwa yang membuat HPS adalah PPK (pejabat pembuat Komitmen) yaitu Dr. Hidayat M.Kes.
- Bahwa benar persyaratan-persyaratan Dokumen penawaran yang harus dipenuhi oleh para peserta harus berisi :
 - Surat Penawaran,
 - Jaminan Penawaran asli,
 - Daftar kuantitas dan harga,
 - Spesifikasi Teknis,
 - Formulir isian kualifikasi.
- Bahwa benar cara panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara TA. 2013 untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Laundry (Mesin cuci) tersebut melakukan penilaian terhadap dokumen penawaran yang diserahkan oleh para peserta lelang sehingga dapat menentukan pemenang lelang tersebut, yakni :
 - Panitia memeriksa kelengkapan dokumen penawaran dari rekanan, setelah lengkap kemudian panitia melihat besaran penawaran (koreksi aritmatik) yang diberikan oleh rekanan tidak boleh melebihi dari HPS.
 - Selanjutnya diadakan evaluasi Administrasi terhadap rekanan yang memasukkan penawaran, apabila lolos evaluasi administrasi (surat penawaran, jaminan penawaran, kelengkapan perusahaan) maka akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis (spesifikasi barang dan dukungan perusahaan),
 - Dalam evaluasi teknis Panitia memeriksa kelengkapan teknis dari rekanan yang melakukan

penawaran yang menggunakan sistem gugur. Apabila tidak memenuhi evaluasi teknis maka rekanan akan dianggap gugur,

- Selanjutnya diadakan evaluasi harga terhadap penyedia barang/jasa yang dokumennya telah lengkap dan lulus evaluasi administrasi dan evaluasi teknis,
 - Apabila rekanan telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut maka dapat ditentukan sebagai pemenang. Dan diterbitkanlah SK penetapan Penyedia barang dan jasa oleh Panitia Pengadaan,
 - Setelah SK tersebut keluar maka panitia melaporkan kepada PPK.
- Bahwa benar yang memenangkan proses lelang pengadaan alat Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di dinas pendidikan adalah CV. Antor Paraja dengan nilai penawaran Rp. 1.078.000.000,-. Dasar saksi selaku Panitia pengadaan barang/jasa menetapkan pemenang lelang adalah karena CV. Antor Paraja memenuhi segala persyaratan baik kelengkapan dokumen penawaran, lulus evaluasi administrasi dan teknis sehingga akhirnya CV. Antor Paraja ditetapkan sebagai pemenang.
- Bahwa benar setelah ditetapkan pemenang lelang tersebut maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 549/BAHP.13/ PAN/DINKES-BB/2013 tertanggal 1 Mei 2013. Dan selanjutnya hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- Bahwa benar Terhadap barang-barang yang tidak umum wajib harus memiliki dukungan dari perusahaan lain. Dasarnya adalah persyaratan yang dibuat oleh panitia pengadaan.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

9. Saksi **SYAFRIZAL** setelah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar riwayat Pendidikan saksi, yakni:
 - SD Tamat Tahun 1992 di Medan,
 - SMP Tamat Tahun 1995 di Medan,
 - SMA Tamat Tahun 1998 di Medan,

- SI Tamat Tahun 2004 di USU Medan,
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi, yakni :
- CPNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batubara Tahun 2008,
 - PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batubara Tahun 2008 s/d saat ini Pj. Kabid Pengairan
- Bahwa benar yang menjadi Tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab saksi selaku anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2013, yakni :
1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa,
 2. Menetapkan dokumen pengadaan,
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran,
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website KLDI Kab. Batu Bara dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portal pengadaan nasional,
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi,
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk,
 7. Menjawab sanggahan,
 8. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - a) Pelelangan atau penghunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah),
 - b) Seleksi atau penghunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).
 9. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK,
 10. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa,
 11. Menetapkan Penyedia barang/jasa untuk :

- a) Penghunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/Pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah),
 - b) Penghunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
12. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa,
13. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi,
14. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan barang/jasa kepada PA/KPA.
- Bahwa benar yang menjadi persyaratan formal untuk dapat diangkat menjadi panitia Pengadaan barang/jasa pemerintah, yakni :
 - Yang bersangkutan adalah PNS,
 - Memiliki surat keputusan dari Kepala Dinas,
 - Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa,
 - Bahwa benar saksi memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa Pemerintah
 - Bahwa benar saksi sampai saat ini tidak pernah menerima SK Pengangkatan saksi selaku Panitia Pengadaan Mesin Laundry Ta. 2013 di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

10. Saksi **MUHAMMAD FAISAL** setelah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar riwayat Pendidikan saksi, yakni:
 - SD Tahun 1992 di Petatal,
 - SMP Tahun 1995 di Tsanawiyah Petatal,
 - SMA Tahun 1998 di SMA Negeri 1 Talawi,
 - Bahwa benar riwayat Pendidikan saksi, yakni:
 - CPNS di Puskesmas Labuhan Ruku Tahun 2005,
 - PNS di Puskesmas Labuhan ruku Tahun 2006,
 - PNS di Puskesmas Petatal Tahun 2007,

- Kepala Seksi Kefarmasian dinas Kesehatan Batubara Tahun 2015 s/d sekarang.
- Bahwa benar yang menjadi Tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2013, yakni :
1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa,
 2. Menetapkan dokumen pengadaan,
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran,
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website KLDI Kab. Batu Bara dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portal pengadaan nasional,
 5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi,
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk,
 7. Menjawab sanggahan,
 8. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - a) Pelelangan atau penghunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah),
 - b) Seleksi atau penghunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).
 9. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK,
 10. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa,
 11. Menetapkan Penyedia barang/jasa untuk :
 - a) Penghunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/Pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah),

- b) Penghunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
12. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa,
 13. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi,
 14. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan barang/jasa kepada PA/KPA.
- Bahwa benar Saya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, **SK Pengangkatan Nomor 440/248/2013** tanggal 3 Januari 2013.
 - Bahwa benar yang menjadi persyaratan formal untuk dapat diangkat menjadi panitia Pengadaan barang/jasa pemerintah, yakni :
 - Yang bersangkutan adalah PNS,
 - Memiliki surat keputusan dari Kepala Dinas,
 - Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa,
 - Bahwa benar saksi memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa Pemerintah
 - Bahwa benar berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara Nomor :440/248/2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara tahun 2013, susunan panitia pengadaan Barang/jasa pada Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara :
 - Suseno Aji - Kasi SaPras dinas Kesehatan - Ketua,
 - Muhammad Faisal, S.Kep - Pj. Kasi Diklat dinas Kesehatan - Sekretaris,
 - Syafi'i SKM - Kepala Instalasi Farmasi kesehatan – Anggota,
 - Backhtiar Sinaga, Amk, - Staf dinas kesehatan – Anggota,
 - Syafrizal,ST, - Staf Dinas PU dan Pertambangan – Anggota.
 - Bahwa benar saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran

- Bahwa benar pada TA.2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara ada mengadakan alat Laundry (mesin cuci), Pagu anggarannya adalah sebesar Rp.1.089.835.703,-. Bahwa yang menjadi pedoman bagi saksi dalam pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara untuk pekerjaan Pengadaan adalah Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/248/2013 tanggal 03 Januari 2013
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Tim/Panitia Pengadaan alat-Laundry (mesin cuci) TA.2013 Pada Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara, adalah:
 - Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksana serta lokasi pengadaan,
 - Menyiapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa,
 - Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui melalui media elektronik (LPSE),
 - Melakukan pemberian penjelasan kepada peserta,
 - Melakukan pembukaan penawaran,
 - Melakukan evaluasi administrasi dan tehknis,
 - Menetapkan pemenang lelang,
 - Pengumuman pemenang lelang.
- Bahwa benar Metode pengadaan alat Laundry pada dinas Kesehatan TA 2013 adalah dengan menggunakan metode Pascakualifikasi, yakni :
 - Pemasukan dokumen penawaran,
 - Evaluasi,klarifikasi, negosiasi teknis harga dan penawaran,
 - Penerbitan SK penetapan penyedia,
 - Laporan proses dan hasil pengadaan kepada PPK,
- Bahwa benar sepengetahuan saksi waktu pelelangan dimulai dari sekitar bulan April 2013
- Bahwa benar Penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran Ada 8 (delapan) yakni :

• CV. Karya Perdana	Rp. 843.000.000,-
• CV. Citra Permata Mandiri	Rp. 884.647.000,-
• CV. Doro Sangia	Rp. 990.000.000,-
• CV. Aryanda	Rp. 1.035.000.000,-
• CV. Antor Paraja	Rp. 1.078.000.000,-

- CV. Heindo Raphael Rp. 1.083.000.000,-
 - CV. Elvis Sarana Medilab Rp. 1.087.000.000,-
 - CV. Maju Berkat Rp. 1.087.350.000,-
- Bahwa benar yang membuat Harga Perkiraan Sendiri adalah PPK (pejabat pembuat Komitmen) yaitu Dr. Hidayat M.Kes.
- Bahwa benar persyaratan-persyaratan Dokumen penawaran yang harus dipenuhi oleh para peserta, dokumen tersebut harus berisi :
- Surat Penawaran,
 - Jaminan Penawaran asli,
 - Daftar kuantitas dan harga,
 - Spesifikasi Teknis,
 - Formulir isian kualifikasi.
- Bahwa benar selaku Panitia Pengadaan, cara panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara TA. 2013 untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Laundry (Mesin cuci) tersebut melakukan penilaian terhadap dokumen penawaran yang diserahkan oleh para peserta lelang sehingga dapat menentukan pemenang lelang tersebut, dengan cara:
- Panitia memeriksa kelengkapan dokumen penawaran dari rekanan, setelah lengkap kemudian panitia melihat besaran penawaran (koreksi aritmatik) yang diberikan oleh rekanan tidak boleh melebihi dari HPS,
 - Selanjutnya diadakan evaluasi Administrasi terhadap rekanan yang memasukkan penawaran, apabila lolos evaluasi administrasi (surat penawaran, jaminan penawaran, kelengkapan perusahaan) maka akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis (spesifikasi barang dan dukungan perusahaan),
 - Dalam evaluasi teknis Panitia memeriksa kelengkapan teknis dari rekanan yang melakukan penawaran yang menggunakan sistem gugur. Apabila tidak memenuhi evaluasi teknis maka rekanan akan dianggap gugur,
 - Selanjutnya diadakan evaluasi harga terhadap penyedia barang/jasa yang dokumennya telah lengkap dan lulus evaluasi administrasi dan evaluasi tekhnis,

- Apabila rekanan telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut maka dapat ditentukan sebagai pemenang. Dan diterbitkanlah SK penetapan Penyedia barang dan jasa oleh Panitia Pengadaan,
 - Setelah SK tersebut keluar maka panitia melaporkan kepada PPK.
- Bahwa benar yang memenangkan proses lelang pengadaan alat Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Dinas Pendidikan adalah CV. Antor Paraja dengan nilai penawaran Rp. 1.078.000.000,-. Dasar saya selaku Panitia pengadaan barang/jasa menetapkan pemenang lelang adalah karena CV. Antor Paraja memenuhi segala persyaratan baik kelengkapan dokumen penawaran, lulus evaluasi administrasi dan teknis sehingga akhirnya CV. Antor Paraja ditetapkan sebagai pemenang.
 - Bahwa benar setelah ditetapkan pemenang lelang tersebut maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 549/BAHP.13/ PAN/DINKES-BB/2013 tertanggal 1 Mei 2013. Dan selanjutnya hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
 - Bahwa benar terhadap barang-barang yang tidak umum wajib harus memiliki dukungan dari perusahaan lain. Dasarnya adalah persyaratan yang dibuat oleh panitia pengadaan.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

11. Saksi **YOYOK HARTOYO** setelah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar riwayat Pendidikan saksi, yakni:
 - SD Tahun 1989 di Medan,
 - SMP Tahun 1991 di Medan,
 - SMA Tahun 1994 di Medan,
 - Bahwa riwayat pekerjaan saksi :
 - Direktur CV. Melkis Prima 2010 s/d Sekarang.
 - Bahwa benar pada tahun Anggaran 2013 saksi tidak mengetahui kalau di Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara ada melakukan pelelangan pengadaan Alat Laundry (mesin cuci). Namun saksi selaku Direktur CV. MELKIS PRIMA pernah datang ke RSUD Batubara sekitar bulan Januari 2013 untuk menawarkan produk mesin cuci untuk Instalasi Laundry,

selanjutnya saksi berjumpa dengan Dr. Hidayat dan menawarkan kepada Dr. Hidayat apakah RSUD memerlukan peralatan Laundry untuk Rumah Sakit. Selanjutnya Dr. Hidayat menyarankan kepada saksi untuk memasukkan penawaran ke RSUD walaupun belum tentu ada anggaran maupun pengadaan untuk pengadaan Alat-alat Laundry tersebut. Dan berdasarkan hal tersebut saksi mengirimkan surat penawaran nomor :149/Q-MELKIS-P/II/2013 tanggal 09 Februari 2013 tentang Penawaran Harga Mesin Laundry kepada Kadis Kesehatan Kab. Batubara namun CV. MELKIS PRIMA tidak pernah mengikuti lelang untuk pengadaan alat-alat Laundry di Dinas Kesehatan Batubara.

- Bahwa benar kronologis hingga akhirnya saksi ada menawarkan alat-alat laundry kepada dr. Hidayat adalah : Awalnya saksi ada mendapat informasi bahwasannya di Kabupaten Batu Bara ada pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, berdasarkan informasi tersebut akhirnya pada bulan Januari 2013 saksi berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara dengan tujuan untuk menawarkan mesin-mesin laundry merek Electrolux, sesampainnya di RSUD Kabupaten Batu Bara saksi berjumpa dengan dr. HIDAYAT M. Kes pada saat itu saksi menawarkan mesin-mesin laundry Electrolux ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara dan dr. HIFAYAT menyampaikan agar membuat penawaran dan agar nanti di sampaikan atau titipkan saja ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, tetapi dr. HIDAYAT M.Kes pada saat itu juga mengatakan belum tentu ada anggaran untuk pembelian alat-alat laundry dikarenakan Rumah Sakit Umum Daerah masih membutuhkan anggaran/dana untuk membangun lainnya dikarenakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara baru saja dibangun, selanjutnya setelah itu pada tanggal 09 Februari 2013 saksi membuat penawaran untuk ditujukan kepada Kadis Kesehatan Kabupaten Batu Bara, yang mana Surat Penawaran tersebut saksi bawa langsung ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara pada saat itu Surat Penawaran tersebut saksi serahkan ke pada salah satu pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara yang antara lain berupa : WASHER EXTRACTOR Type : W5330S, 1 (satu) unit seharga Rp. 453.205.600, TUMBLER DRYER Type : T5550, dan 1 (satu) unit seharga : 178.479.000, FLAT IRONER Type : IB42316 seharga Rp. 175.095.600, Finishing Catton Press type : Beffe Forever 084, 2 unit seharga Rp. 90.222.000,- total keseluruhan Rp. 897.002.200,- untuk unitnya saja, **(beserta brosur dari Electrolux untuk alat-alat mesin laundry tersebut)**

- Bahwa benar berkisar pertengahan bulan Maret 2013 pernah datang saudara DENNY PAKPAHAN ke Kantor saksi dan menanyakan kepada saksi apakah menjual mesin cuci dengan Spesifikasi dengan Standar yang umumnya dipakai di rumah sakit, dan pada saat itu saksi menanyakan kepada DENNY PAKPAHAN apa-apa saja yang dibutuhkan dan dijawab DENNY PAKPAHAN yang dibutuhkan adalah yang umum yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit dan kemudian meminta saksi untuk membuat penawaran harga terhadap alat-alat Laundry merk Elektrolux. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2013 saksi selaku Direktur CV. MELKIS PRIMA membuat surat penawaran harga nomor : 151/Q-MELKIS-P/III/2013 kepada DENNY PAKPAHAN yang isinya memuat spesifikasi dan harga mesin cuci merk electrolux yang dimiliki oleh perusahaan saksi antara lain : WASHER EXTRACTOR Type : W5330S, 1 (satu) unit seharga Rp. 453.205.600, TUMBLER DRYER Type : T5550, dan 1 (satu) unit seharga : 178.479.000, FLAT IRONER Type : IB42316 seharga Rp. 175.095.600, dengan total keseluruhan seharga Rp. 806.780.200,- setelah penawaran tersebut dikirimkan dan diterima oleh DENNY PAKPAHAN dan setelah kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian DENNY PAKPAHAN ada menelephone saksi dan menyuruh saksi untuk menjumpainya di Kantor nya untuk negosiasi harga dan menanyakan discount yang akan diberikan, dan pada saat itu saksi mengatakan biar dibuat diatas kertas resmi, selanjutnya saksi mengantar Surat Penawaran yang sudah tertera discount sebesar 35 %, dan beberapa harim kemudian saksi diminta kembali oleh DENNY PAKPAHAN untuk datang untuk membicarakan penambahan discount seperti yang diminta oleh DENNY PAKPAHAN yang mana pada saat itu DENNY PAKPAHAN meminta discount sebanyak 50% hingga akhirnya kesepakatan harga terjadi jadi total keseluruhan untuk 3 (tiga) item tersebut adalah sebesar Rp. 443.729.110,- plus pajak (PPN), dan setelah kesepakatan harga tersebut terjadi selanjutnya sekitar bulan April 2013 DENNY PAKPAHAN menelephone saksi untuk membuat Surat Dukungan bahwasannya CV. ANTOR PARAJA sedang mengikuti proses lelang di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara dan pada saat itu saksi mengatakan kepada DENNY PAKPAHAN bahwasannya sebelumnya saksi juga sudah pernah membuat/mengajukan penawaran ke RSUD Kabupaten Batu Bara, dan DENNY PAKPAHAN meminta agar Surat Dukungan tersebut dibuat untuk memberi dukungan ke CV. ANTOR PARAJA An. JONWEDY BARIMBING selaku Direktur.

- Bahwa benar saksi sebagai Direktur CV.MELKIS PRIMA pernah membuat surat dukungan No. :037/sd/Melkis-P/IV/2013 antara CV. Melkis Prima kepada CV. Antor Paraja surat dukungan tersebut dibuat di Medan pada tanggal 8 April 2013. Adapun tujuan dari pembuatan surat dukungan tersebut adalah sebagai salah satu persyaratan administrasi agar CV. ANTOR PARAJA dapat mengikuti lelang pengadaan Alat-alat Laundry (mesin cuci) di Dinas Kesehatan Batubara.
- Bahwa benar Mengenai proses lelang alat-alat Laundry tersebut saksi tidak mengetahuinya dan saksi mengetahui bahwa pemenang lelang pengadaan alat-alat Laundry tersebut adalah CV. ANTOR PARAJA adalah setelah CV. ANTOR PARAJA memesan alat-alat Laundry tersebut kepada CV.MELKIS PRIMA. Terhadap besaran pagu anggaran dan besar penawaran yang di lakukan oleh CV. ANTOR PARAJA saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar adapun jenis dan kuantitas alat-alat Laundry adalah sebagai berikut :

1. WASHER EXTRACTOR Type : W5330S 1 (satu) unit,
2. TUMBLER DRYER Type : T5550 1 (satu) unit,
3. FLAT IRONER Type : IB42316 1 (satu) unit.

- Bahwa benar Adapun harga alat-alat Laundry tersebut adalah sebagai berikut:

1. WASHER EXTRACTOR Type : W5330S
Rp.453.205.600,-
 2. TUMBLER DRYER Type : T5550
Rp.178.479.000,-
 3. FLAT IRONER Type : IB42316
Rp.175.095.600,-
- Total
Rp.806.780.200,-
Discount 50%
Rp.403.390.100,-
Jumlah
Rp.403.390.100,-
Ppn 10%
Rp. 40.339.010,-

Grand Total

Rp.443.729.110,-

- Bahwa benar CV. MELKIS PRIMA tidak ikut dalam pengadaan Laundry Trolley dan Linen Hamper Carriage tersebut karena perjanjian antara CV. MELKIS PRIMA dengan ANTOR PARAJA hanya sebatas pengadaan alat-alat Laundry (mesin cuci) merk Electrolux. Dan saksi selaku Direktur CV. MELKIS PRIMA tidak mengetahui siapa yang memiliki kewajiban untuk memenuhi pengadaan terhadap kedua jenis barang tersebut.
- Bahwa benar saksi selaku Direktur CV. MELKIS PRIMA tidak mengetahui pembayaran sejumlah Rp. 1.078.700.000,- (satu Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) antara CV. ANTOR PARAJA dengan DINAS KESEHATAN Kabupaten Batubara tersebut. CV. MELKIS PRIMA hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 443.729.110,- (empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit WASHER EXTRACTOR Type : W5330S, 1 (satu) unit TUMBLER DRYER Type : T5550, dan 1 (satu) unit FLAT IRONER Type : IB42316.
- Bahwa benar alat-alat Laundry yang terdiri dari 1 (satu) unit WASHER EXTRACTOR Type : W5330S, 1 (satu) unit TUMBLER DRYER Type : T5550, dan 1 (satu) unit FLAT IRONER Type : IB42316 telah diserahkan oleh CV.MELKIS PRIMA kepada CV.ANTOR PARAJA dibuktikan dengan Surat Jalan No.024/SJ/Melkis-P/VIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 yang saksi tandatangani sendiri dan diterima oleh JONWEDY BARIMBING.
- Bahwa benar CV.ANTOR PARAJA telah membayarkan kepada CV. MELKIS PRIMA uang sebesar Rp. 443.729.110,- (empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah). Pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) termin :1.) pertama pembayaran DP 10% sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) Nomor Kwitansi No.124/KW/Melkis-P/V/2013. 2.) Kedua pembayaran pelunasan sebesar Rp. 330.729.110,- (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah).
- Bahwa benar Alat-alat tersebut saksi serahkan di RSUD Kabupaten Batu Bara pada tanggal seperti tersebut diatas sekira pukul 14.00 wib dan selesai pada sore hari, pada saat itu saksi hanya berjumpa dengan JONWEDY BARIMBING tidak ada yang lain.
- Bahwa benar harga yang dibayarkan oleh CV. ANTOR PARAJA sebesar Rp. Rp. 443.729.110,- (empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh

Halaman 54 dari 80

sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) kepada CV. MELKIS PRIMA untuk 1 (satu) unit WASHER EXTRACTOR Type : W5330S, 1 (satu) unit TUMBLER DRYER Type : T5550, dan 1 (satu) unit FLAT IRONER Type : IB42316 sudah termasuk dengan ongkos kirim sampai ditempat, tetapi tidak termasuk dengan pengerjaan pemasangan instalasi mesin-mesin laundry di ruangan dan tidak diruangan laundry dan sesuai dengan penawaran tertanggal 27 Maret 2013 antara CV. MELKIS PRIMA yang ditujukan kepada DENNY PAKPAHAN.

- Bahwa benar saksi pernah mendatangi CV. DEMPO SEJAHTERA untuk mengantarkan spesifikasi harga untuk ke tiga unit mesin laundry kepada DENNY PAKPAHAN dan pada saat itu DENNY PAKPAHAN mengenalkan saksi dengan Ibu NITRA selanjutnya brosur tersebut saksi serahkan kepada DENNY PAKPAHAN dan Ibu NITRA, namun saksi tidak mengetahui bahwasannya Ibu NITRA adalah selaku Direktur CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI.
- Bahwa benar Tidak ada yang mengajak saksi untuk menawarkan peralatan laundry tersebut kepada Dr. Hidayat namun sebagai distributor untuk memasarkan ataupun juga untuk menawarkan/memaintenance alat-alat laundry kepada rumah sakit saksi biasa mengajukan penawaran sendiri hingga akhirnya saksi berjumpa dengan Dr. Hidayat di RSUD Kab. Batu Bara yang mana pada saat itu Dr. Hidayat meyampaikan kepada saksi untuk membuat penawaran alat-alat apa-apa saja yang biasanya dibutuhkan oleh Rumah Sakit untuk instalasi laundry, penawaran yang saksi ajukan tidak ada disertai dengan harga discount.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penawaran yang saksi ajukan kepada Dr. Hidayat menjadi acuan untuk pembuatan HPS, dikarenakan pada saat itu sifatnya saksi hanya menawarkan peralatan laundry ke pada RSUD Kab. Batu Bara melalui Dr. Hidayat, namun spesifikasi yang terlampir dan dibuat dr. Hidayat sama persis dengan brosur alat-lat laundry yang saksi berikan pada saat menawarkan kepada dr. Hidayat.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

12. Saksi **SURIATI MARPAUNG** setelah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar riwayat Pendidikan saksi, yakni:
 - SDN 013860 di Kisaran tamat tahun 1986,

- SMPN 2 Kisaran tamat tahun 1989,
- SMAN 1 Kisaran tamat tahun 1992,
- POLITEKNIK USU Jurusan Akutansi tamat tahun 1995,
- FAKULTAS EKONOMI Jurusan Akutansi tamat tahun 2001,
- Pasca Sarjana UMSU Medan tamat tahun 2013.

Riwayat Pekerjaan saksi, yakni:

- Tahun 2008 CPNS di Inspektorat Kabupaten Batu Bara,
- Tahun 2009 s/d sekarang PNS di Inspektorat Kabupaten Batu Bara,
- Bahwa benar saksi menikah dengan seorang Pria yang bernama Indra Suprija.
- Bahwa benar yang menjadi Tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab Saksi selaku Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inpektorat Kabupaten Batu Bara, yakni :
 - Membuat rencana kerja,
 - Melakukan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan,
 - Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan,
 - Mengevaluasi laporan hasil pengawasan,
 - Menyelenggarakan kerjasama pengawasan,
 - Mengkordinasikan bawahan dan menilai hasil kerja bawahan,
 - Melaporkan hasil tugas atau kegiatan pada atasan,
 - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan,
- Bahwa benar saksi bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Batu Bara,
- Bahwa benar saksi mengetahui pada tahun anggaran 2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara ada mendapatkan dana untuk pengadaan Alat-alat Kesehatan Instalasi Laundry, pada saat menerima laporan keuangan dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada bulan Juni 2014 perihal : 1. Laporan Keuangan Kabupaten Batu Bara, 2. Laporan tentang hasil pemeriksaan kepatuhan 3. Laporan system pengendalian intern.

- Bahwa benar Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara ada 2 (dua) temuan yaitu untuk denda keterlambatan dan pemahalan harga dengan total : untuk denda keterlambatan sebesar Rp. 127.823.615,99,- untuk pemahalan harga sebesar Rp. 1.139.135.854,50 termasuk untuk pekerjaan instalansi laundry tahun anggaran 2013 yaitu sebesar Rp. 231.072.354,50,-, Dan untuk Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK Proponsi Sumatera Utara TA.2013 tersebut diterima oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara bulan Juni 2014.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor : 8.C/LHP/XVII.MDN/05/2014 tanggal 14 Mei 2014, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI tersebut terdapat pemahalan harga kontrak sebesar Rp. 231.072.354,50,- (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah), temuan tersebut wajib dan harus dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Batu Bara yaitu 60 (enam puluh) hari sejak laporan diterima oleh Kabupaten Batu Bara, untuk saksi selaku Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inpektorat Kabupaten Batu Bara kewenangannya hanya sebatas melakukan penagihan ke SKPD terkait perihal laporan tersebut bisa secara lisan ataupun secara tertulis dan hal itu sudah dilakukan berulang kali namun saksi lupa sudah berapa kali, namun baik Surat panggilan maupun Surat Teguran yang telah dilakukan terakhir tertanggal 19 Agustus 2015 perihal penyelesaian temuan BPK tahun anggaran 2013 (terlampir) namun hingga saat ini belum juga ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa benar metode atau proses pengembalian dana sebesar Rp. 231.072.354,50,- (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk pekerjaan instalansi laundry jika hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tersebut ingin ditindak lanjuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, yakni Setelah dilakukan penagihan oleh saksi selaku Inpektorat Kabupaten Batu Bara jika Dinas yang bersangkutan ingin menindaklanjuti maka melakukan penyetoran ke rekening kas umum daerah melalui Bank Sumut selanjutnya foto copy buku setor di kirim kepada inspektorat dan BPPKAD Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa benar Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA.2013 belum ada menindaklanjuti pengembalian dana sebesar Rp. 231.072.354,50,- (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk pekerjaan instalansi laundry tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

13. Saksi **ABDUL HAMID** setelah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar riwayat Pendidikan saksi, yakni:
 - SD Tahun 1973 di Havea,
 - SMP Tahun 1976 di Dolok Masihul,
 - SMA Tahun 1980 di Tebing Tinggi,
 - S1 Tahun 2007 di Universitas Teladan Medan,Riwayat Pekerjaan saksi :
 - CPNS di SMP Negeri 1 Labuhan Ruku Tahun 1981,
 - PNS di SMP Negeri 1 Labuhan Ruku Tahun 1982,
 - Kasubbag Keuangan di DPPKAD Tahun 2008,
 - Kabid akutansi di DPPKAD 2011,
 - Sekretaris di BPPKAD Tahun 2015.
 - Bahwa benar yang menjadi Tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Akutansi di Dinas PPKAD Kab.Batubara, yakni :
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data kegiatan pengelolaan keuangan pada setiap SKPD,
 - Megkoordinasikan pelaksanaan pencatatan dan pembukuan pada setiap SKPD,
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi atas belanja/penapatan yang dilaksanakan pada setiap SKPD,
 - Mengkoordinaksikan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah secara semester dan tahunan.
 - Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran sesuai **SK Pengangkatan Nomor 29/BKD/2011** tanggal 9 Februari 2013.
 - Bahwa pada tahun 2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara ada mendapat dana untuk Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Instalasi Laundry dan saksi mengetahuinya dari Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD yang bersangkutan pada awal tahun 2014.
 - Bahwa Sebagai Kabid Akutansi secara fisik pengerjaan pengadaan alat-alat kesehatan Instalasi laundry tersebut tidak mengetahuinya, namun apabila dilihat dari Buku Kas Umum dan Rekening koran Pemerintah Kabupaten

batubara pekerjaan pengadaan alat-alat Kesehatan Instalasi Laundry tersebut telah selesai dilaksanakan.

- Bahwa Berdasarkan Hasil audit BPK-RI tersebut uang sebesar Rp. 231.072.354,50. (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma lima puluh rupiah) harus dan wajib dikembalikan ke Kas Daerah oleh Dinas Kesehatan, Namun saksi selaku Kabid Akutansi tidak memiliki wewenang untuk melakukan penagihan kepada SKPD yang bersangkutan.
- Bahwa Yang memiliki wewenang untuk melakukan penagihan terhadap uang hasil audit BPK-RI sebesar Rp. 231.072.354,50 adalah Inspektorat.
- Bahwa Adapun Metode Pengembalian uang tersebut ke kas daerah adalah Pengembalian tersebut dilaksanakan oleh orang yang ditunjuk oleh Pimpinan SKPD yang bersangkutan ke Rekening Pemerintah Kabupaten Batubara melalui Bank Sumut, setelah disetor kemudian tanda bukti penyetoran tersebut harus diserahkan ke Inspektorat dan BPK-RI dan tembusannya ke BPPKAD.
- Bahwa Menurut dari Laporan yang saksi terima sampai saat ini uang Rp. 231.072.354,50. (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma lima puluh rupiah) belum disetorkan ke Kas daerah Kabupaten Batubara.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

14. Saksi **Dr. Hj. Mastiana Harahap** setelah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sakit stroke yang dialami sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, tepatnya berkisar di tahun 2015 bulan februari, namun saksi bersedia untuk memberi keterangan;
 - Bahwa benar saksi mengerti kenapa diminta keterangan di persidangan yaitu mengenai pengadaan alat Laundry atau mesin cuci di Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara TA.2013;

- **Riwayat Pendidikan**

S-1 USU tahun 1979 Medan

S-2 UGM Tahun 2003 jogjakarta

Riwayat Pekerjaan

Kepala Puskesmas 1988 s/d 2003

Kadis Kesehatan Kab. Labuhan Batu Selatan 2008 s/d 2013

Kadis Kesehatan Kab. Batu Bara Februari 2013 s/d Juni 2014

Staff Ahli di Pemkab. Batu Bara juni 2014 s/d 2015

Staff di Bagian Perlengkapan di Sekretaris Daerah Kab. Batu Bara 2015 s/d 2016

Pensiun;

- Bahwa benar saya mengetahui ada Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan terkait pemahalan harga kontrak sebesar Rp. 231.072.354,50,- (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang diberitahu oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara, setelahnya lalu saya memberitahu terdakwa dan oleh terdakwa menjawab akan menyelesaikan masalah tersebut ke BPK;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengenal dan bertemu dengan rekanan pemenang pengadaan alat-alat kesehatan Instalasi Laundry TA.2013 tersebut dan tidak pernah menerima apa pun dari rekanan tersebut;
- Bahwa benar mengenai tindak lanjut temuan BPK tersebut saksi tidak mengingatnya namun terdakwa Dr.Hidayat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa akan menyelesaikan laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut;
- Bahwa benar Saksi hanya menandatangani seluruh dokumen pengadaan alat Laundry atau mesin cuci di Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara TA.2013 atas permintaan terdakwa Dr. Hidayat.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

15. Saksi **Ali Sastra Simamora Amd** setelah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti kenapa diminta keterangan di persidangan yaitu mengenai pengadaan alat Laundry atau mesin cuci di Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara TA.2013;
 - Bahwa benar **Riwayat Pendidikan**

SD Padang Bujur tamat tahun 2001

SMP Sipupus tamat tahun 2004

SMKN 2 Padang Sidempuan tamat tahun 2007

D III jurusan Teknik Industri, Akademi Teknologi Industri Padang tamat tahun 2010

Riwayat Pekerjaan

Marketing di PT. Enseval Medika Prima sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;

- Bahwa benar saksi menerangkan tugasnya adalah mempromosikan barang – barang yang diproduksi oleh PT. Mega Andalan Kalasan, karena PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA Ditunjuk sebagai distributor tunggal yang berarti PT.ENSEVAL MEDIKA PRIMA yang berhak menjual produk PT.MEGA ANDALAN KALASAN
- Bahwa benar Saksi menerangkan PT.ENSEVAL MEDIKA PRIMA melakukan promosi tentang alat-alat laundry yang diproduksi oleh PT.MEGA ANDALAN KALASAN ke Dinas Kesehatan Kab.Batu Bara pada tahun 2013.
- Bahwa benar Saksi sebagai Marketing PT.ENSEVAL MEDIKA PRIMA tidak mengetahui bahwa pada tahun 2013 di Dinas Kab.Batu Bara ada pengadaan alat-alat laundry. Yang saya ketahui memang PT.EPM ada konfirmasi po (Purchasing Order) alat-alat laundry dari CV.AN-TOR PARAJA dan peranan PT.ENSEVAL MEDIKA PRIMA hanyalah sebatas promosi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan PT.ENSEVAL MEDIKA PRIMA tidak mengeluarkan penawaran harga, karena yang mengeluarkan penawaran harga adalah PT.Enseval putra megatrading. Tbk.
- Bahwa benar Saksi menerangkan PT.ENSEVAL MEDIKA PRIMA menunjuk PT.ENSEVAL PUTRA MEGATRADING Tbk sebagai distributor di indonesia untuk menyalurkan barang-barang PT.MEGA ANDALAN KALASAN, mengeluarkan penawaran harga dan pelaksanaan pembayaran.
- Bahwa benar Saksi menerangkan yang mengeluarkan harga dari alat-alat laundry berupa Laundry Trolley dan Linen Hampercarrige adalah PT.ENSEVAL PUTRA MEGATRADING Tbk. Awalnya CV.AN-TOR PARAJA mengeluarkan surat pesanan barang berupa Laundry Trolley dan Linen Hampercarrige, kemudian PT.ENSEVAL PUTRA MEGATRADING. Tbk mengeluarkan surat Konfirmasi PO yang tertuang dalam surat No : 065/ABM/EPM-PMS/V/2013 tanggal 11 Mei 2013, yang berisi harga barang.

Halaman 61 dari 80

Harga barang ditentukan berdasarkan price list yang berlaku seluruh indonesia.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa yang mengeluarkan faktur terhadap penjual alat-alat laundry yang di order oleh CV.AN-TOR PARAJA adalah PT.ENSEVAL PUTRA MEGATRADING. Tbk, karena PT.ENSEVAL PUTRA MEGATRADING. Tbk..
- Bahwa benar yang berwenang melakukan distribusi barang dan penagihan, sebab seluruh transaksi keuangan penjualan barang melalui PT.ENSEVAL PUTRA MEGATRADING. Tbk.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

16. Saksi **dr. HIDAYAT, M.Kes** setelah bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diminta keterangannya tentang dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan mesin laundry (mesin cuci) pada dinas kesehatan kabupaten Batu Bara TA. 2013
- Bahwa benar riwayat pekerjaan sebagai berikut :
 - Tahun 2000 s/d 2001 : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinkes Asahan;
 - Januari 2001 s/d Juni 2001 : Kepala Puskesmas Aek Loba Kec. Aek Kuasan;
 - Juli 2001 s/d Agustus 2004 : Kepala Puskesmas Labuhan Ruku;
 - Tahun 2006 : Dokter Puskesmas Pagurawan;
 - Tahun 2007 : Dokter Puskesmas Sidodadi;
 - Maret s/d Agustus 2007 : Kepala Puskesmas Prapat Jani Kec. BuntuPane;
 - Agust 2007 s/d Agustus 2008 : Kepala Puskesmas Lima Puluh;
 - Tahun 2008 : Kasubbag Program Dinkes Batu Bara;
 - Tahun 2009 : Kabid Litbang Dinkes Batu Bara;
 - Tahun 2009 s/d 2014 : Kabid Jaminan Sarana Kesehatan Dinkes Batu Bara;
 - Februari 2015 s/d saat ini : Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan

- Bahwa benar menerangkan Peran saksi adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai PPK adalah berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Nomor: 440/247/2013 tanggal 03 Januari 2013 (SK terlampir)
- Bahwa benar pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan mesin cuci laundry pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA.2013 tersebut adalah:
 - Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran (dr. Hj. Mastiana Harahap);
 - PPK (saksi sendiri);
 - Panitia Pengadaan yang antara lain:
 1. Suseno Aji (Ketua);
 2. Faisal Sitorus;
 3. M. Syafi'i;
 4. Bachtiar Sinaga;
 5. Syafrizal, ST (Dinas PU Batu Bara);
 - Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang antara lain:
 1. Amat Sogol (Ketua);
 2. H. Abdul Rahman;
 3. Muhammad Hendro;
 - PPTK (Tuti Santriani);
 - Bendahara (Nuryanti, SE)
- Bahwa benar tupoksi saksi sebagai PPK adalah:
 - Merencanakan proses pengadaan barang dan jasa;
 - Menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis kegiatan;
 - Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Menandatangani Surat Penyediaan Penetapan Barang dan jasa (SPBBJ);
 - Menetapkan besaran jaminan pelaksanaan;
 - Menandatangani kontrak;
 - Menandatangani Berita Acara hasil pekerjaan;
- Bahwa benar Sumber dana kegiatan pekerjaan tersebut berasal dari Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Propinsi Sumatera Utara TA.2013 yang dimasukkan kedalam APBD TA.2013 dan jumlah pagu anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp.1.100.000.000 (satu milyar serratus juta rupiah).

- Bahwa benar Ada dibuatkan perencanaan pengadaan mesin cuci laundry berikut dengan pembangunan gedung instalasi untuk mesin cuci laundry tersebut dan perencanaan tersebut dibuat dalam suatu Rencana Induk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara (master plan) dan dibuatkan pada tahun 2009 oleh Konsultan Perencanaan tahun 2009 yang dimana master plan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2009 dimana Master Plan tersebut digunakan untuk pengajuan guna memperoleh bantuan keuangan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi dan untuk pertama kalinya pada tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara memperoleh bantuan dari pemerintah propinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang digunakan untuk pembangunan instalasi UGD, gedung rawat inap dan gedung ICU RSUD Batu Bara.
- Bahwa benar selaku PPK saksi membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan pekerjaan dan selaku PPK tersangka yang membuat dan menetapkan HPS tersebut.
- Bahwa benar dasar penetapan HPS tersebut adalah:
 - proposal yang diajukan oleh rekanan/distributor kepada Dinas Kesehatan Kabuapten Batu Bara;
 - pameran alat-alat kedokteran;
 - internet
 dan setelah mencocokkan harga-harga dari internet dengan proposal distributor maka setelah harga dasar ditambah dengan PPN 10% dan profit 15% maka didapat nilai HPS.
- Bahwa benar distributor yang saksi pergunkan sebagai acuan pembuatan HPS adalah distributor Elektrolux yang ada di Medan.
- Bahwa benar yang digunakan oleh saksi sebagai acuan menyusun HPS hanya distributor dari Elextrolux yang saya gunakan sebagai acuan dalam penyusun HPS.
- Bahwa benar dasar tersangka hanya menggunakan satu distributor sebagai acuan menyusun HPS adalah dikarenakan kapasitas mesin cuci yang sesuai spesifikasi yang tersangka inginkan hanya dimiliki oleh distributor dari elektrolux tersebut.
- Bahwa benar saksi menyusun atau menentukan spesifikasi barang yaitu dengan cara dengan cara browsing di internet dan juga dengan

menggunakan penawaran yang pernah masuk sebelumnya ke Dinas Kabupaten Batu Bara dari electrolux melalui YOYOK yang akhirnya sebagai distributor pendukung untuk kegiatan pengadaan alat-alat laundry tersebut.

- Bahwa benar saksi pernah berjumpa dengan YOYOK yaitu pertama sekali sekitar bulan Januari 2013 yang mana pada saat itu kami berjumpa di RSUD Kab. Batu Bara saat saksi mengecek gedung instalasi laundry pada saat itu YOYOK datang dan menawarkan mesin cuci (laundry) merek elektrolux kemudian saksi mengatakan kepada YOYOK agar memasukan saja penawarannya ke kantor namun belum tentu menang, kemudian sekitar bulan Februari YOYOK datang kembali dan berjumpa dengan saksi di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara untuk mengantarkan penawaran beserta brosur-brosurnya.
- Bahwa benar saksi sendiri yang mengecek ke toko-toko di Medan yang antara lain di Jalan Asia (setelah tersangka browsing di internet) namun ternyata setelah tersangka check di lapangan untuk mesin cuci yang berkapasitas besar ini tidak dijual di lapangan jadi akhirnya tersangka memakai harga penawaran distributor sebagai dasar penyusunan HPS.
- Bahwa pengadaan tersebut sesuai dengan waktu kontrak, namun pada saat barang tersebut diterima dari rekanan barang-barang tersebut belum dapat langsung dioperasikan dikarenakan instalasi listrik di RSUD Kab Batu Bara tidak memadai, dan mesin laundry tersebut harus terlebih dahulu di install dan hingga saat ini mesin tersebut belum dapat di pergunakan
- Bahwa benar Jumlah besaran HPS yang saksi buat terbagi dalam 5 item, yang antara lain:
 - Washer Extractor (1 unit) : Rp. 566.506.125,-
 - Tumble dryer (1 unit) : Rp. 229.348.750,-
 - Flat ironer (1 unit) : Rp. 225.119.500,-
 - Laundry trolley (2 unit) : Rp. 45.799.000,-
 - Linen hampercarriage (1 unit) : Rp. 23.062.328,-
 - Total : Rp.1.089.835.703,-**
- Bahwa benar saksi ada menyerahkan HPS tersebut kepada panitia pengadaan, dan saksi serahkan kepada panitia pengadaan pada tanggal 2 April 2013.
- Bahwa benar proses lelang yang dilakukan dengan metode LPSE (elektronik) dan pihak-pihak yang melakukan penawaran antara lain:
 - a. CV Karya Perdana dengan penawaran senilai Rp.

- 843.000.000,-
- b. CV Citra Permata Mandiri dengan penawaran senilai Rp. 884.647.000,-
 - c. CV Doro Sangia dengan penawaran senilai Rp. 990.000.000,-
 - d. CV Ariyanda dengan penawaran senilai Rp.1.035.000.000,-
 - e. CV Antor Praja dengan penawaran senilai Rp.1.078.700.000,-
 - f. CV Heindo Raphael dengan penawaran senilai Rp.1.083.600.000,-
 - g. CV Elvis Sarana Medilab dengan penawaran senilai Rp.1.087.000.000,-
 - h. CV Maju Berkat dengan penawaran senilai Rp.1.087.350.000,-
- Bahwa benar yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV Antor Paraja.
 - Bahwa benar dasar sehingga CV Antor Paraja dinyatakan sebagai pemenang adalah dari Berita Acara Hasil Evaluasi Panitia, melalui proses:
 - I. Evaluasi administrasi:
 - CV Karya Perdana dengan penawaran senilai Rp. 843.000.000,-
 - CV Citra Permata Mandiri dengan penawaran senilai Rp. 884.647.000,-
 - CV Doro Sangia dengan penawaran senilai Rp. 990.000.000,-
 - CV Ariyanda dengan penawaran senilai Rp.1.035.000.000,-
 - CV Antor Praja dengan penawaran senilai Rp.1.078.700.000,-
 - II. Evaluasi teknis:

Pada saat evaluasi administrasi, CV Citra Permata Mandiri dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan dan pada saat evaluasi teknis CV Doro Sangia dan CV Ariyanda dinyatakan gugur.
 - III. Evaluasi harga;

Pada saat evaluasi harga tinggal 2 perusahaan yaitu CV Karya Perdana dan CV Antor Paraja.

IV. Pembuktian Kualifikasi;

CV Karya Perdana dinyatakan gugur karena berkas pajak pertambahan nilai yang asli tidak ada/ tidak diserahkan sehingga setelah ditetapkan oleh panitia CV Antor Paraja dinyatakan sebagai pelaksanan pekerjaan diterbitkan Surat Penunjukkan Penyedia barang dan jasa (SPPBJ) oleh PPK.

- Bahwa setelah CV Antor Paraja dinyatakan sebagai pelaksana kegiatan, tersangka menyuruh pemenang yaitu CV.Antor Paraja untuk membuat Jaminan Pelaksanaan senilai Rp 53.935.000,-. dan setelah Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada tersangka selaku PPK maka selanjutnya dibuat dan ditandatangani kontrak kerja yaitu Kontrak No.614/SP.13/PPK/Dinkes-BB/2013 tertanggal 13 Mei 2013.

- Bahwa benar jenis barang yang terkait dalam pengadaan alat mesin laundry tersebut adalah:

1. Washer Extractor (1 unit)	: Rp. 566.506.125,-
2. Tumble dryer (1 unit)	: Rp. 229.348.750,-
3. Flat ironer (1 unit)	: Rp. 225.119.500,-
4. Laundry trolley (2 unit)	: Rp. 45.799.000,-
5. Linen hampercarriage (1 unit)	: Rp. 23.062.328,-
Total	: Rp.1.089.835.703,-

- Bahwa benar dalam pekerjaan tersebut ada dibuat addendum, addendum tersebut mengenai type mesin dari 4330s generasi 4000 diganti dengan 5330s generasi 5000.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi :

- 1) Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor 1344/BAKK/DINKES-BB/2013 tanggal 19 Agustus 2013;
- 2) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 1348.A/STHP/DINKES-BB/2013 tanggal 20 Agustus 2013;
- 3) Berita Acara Pembayaran Nomor kosong/BAP/DINKES-BB/2013 tanggal 2 Oktober 2013;

Dan benar yang tercantum di dalam dokumen tersebut adalah tanda tangan saksi selaku PPK yang tujuan dan

fungsi dari dokumen-dokumen tersebut adalah untuk proses pencairan.

- Bahwa benar barang-barang mesin laundry tersebut diterima sesuai dengan waktu kontrak, namun pada saat barang tersebut diterima barang-barang tersebut belum dapat langsung dioperasikan dikarenakan jaringan listrik di instalasi laundry hanya ada 2 kabel sedangkan yang dibutuhkan untuk mesin laundry harus 3 kabel, dan hingga saat ini mesin tersebut belum di oergunakan.
- Bahwa benar ada Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan terkait pemahalan harga kontrak sebesar Rp. 231.072.354,50,- (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) saat BPK RI Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) yang mana NHP tersebut harus dikomentari oleh pejabat terkait dan diketahui oleh Sekretaris Daerah , setelah NHP tersebut dikomentari dan diketahui sekretaris Daerah NHP tersebut dibawa Inspektorat Kabupaten Batu Bara untuk dikumpulkan beserta temuan lainnya kemudian Inspektorat yang membawa seluruh komentar NHP ke BPK RI Provinsi Sumatera Utara selanjutnya dipertimbangkan oleh BPK RI Provinsi Sumatera Utara hingga akhirnya diterbitkan LHP BPK RI Provinsi Sumatera Utara No.08.C/LHP/XVIII.MDN/05/2014 tanggal 14 Mei 2014
- Bahwa benar Surat Perintah Bupati Batu Bara kepada CV. Antor Paraja untuk mengembalikan kerugian negara tersebut namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN** yang menerangkan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar riwayat Pendidikan dan Pekerjaan terdakwa, yakni:
 - SD Negeri di Dolok Sanggul tamat tahun 1974,
 - SMPN di Pematang Siantar tamat tahun 1977,
 - SMA Negeri Medan tamat tahun 1981,
 - SI Di Universitas 17 Agustus.Riwayat Pekerjaan terdakwa yakni:
 - Tahun 2009 s/d tahun 2013 sebagai Komisaris di CV. Antor Paraja.

- Bahwa benar yang menjadi tugas pokok terdakwa dalam CV tersebut adalah Mengawasi jalannya perusahaan, merangkap marketing
- Bahwa benar susunan keanggotaan/pengurus dalam CV. ANTOR PARAJA, yakni:

Komisaris : DRS DENNY EMIL PAKPAHAN,

Direktris : MANUR BARIMBING,

Wakil Direktris : JONWEDY BARIMBING.

- Bahwa benar CV. ANTOR PARAJA ada mengikuti lelang untuk pengadaan mesin laundry, namun yang melaksanakannya bukan pemilik perusahaan CV. ANTOR PARAJA melainkan Ibu NITRA HERAWATI selaku Direktur CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI di kantornya yang beralamat di Jalan Perjuangan Ruko Golden Setia Budi no. A 8 Medan, yang awalnya antara CV. ANTOR PARAJA berteman sesama anggota GAKESLAB (Gabungan alat-alat kesehatan laboratorium) pada saat itu CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI melalui direktornya menyampaikan ingin meminjam CV. ANTOR PARAJA untuk pekerjaan di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya saksi selaku Komisaris mengatakan ya sudah pakai saja tetapi agar dibuat yang bagus pekerjaannya serta menanyakan berapa keuntungannya dan dijawab jika jadi pemenang akan di beri keuntungan sebesar 1,75% setelah dipotong pajak PPN dan PPH.
- Bahwa benar Proses pengerjaannya seterusnya dikerjakan oleh CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI, pemilik perusahaan/wakil direktris hanya menandatangani saja penawaran yang telah dibuat, hingga proses penawaran ke LPSE Kab. Batu Bara dikerjakan oleh CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI, hingga ditetapkan sebagai pemenang.
- Bahwa benar setelah CV. ANTOR PARAJA ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp. 17.000.000,- setelah dipotong pajak yang diserahkan oleh direktur CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI kepada saksi selaku Komisaris CV. ANTOR PARAJA dan saksi mendapat uang tambahan sebesar Rp.5.000.000,- sebagai uang operasional.
- Bahwa benar terdakwa pernah meminta kepada saudara YOYOK selaku direktur CV. MELKIS PRIMA untuk membuat surat dukungan pengadaan alat mesin laundry, yang awalnya CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI meminta terdakwa untuk berjumpa dengan YOYOK selaku direktur CV. MELKIS PRIMA (distributor), yang intinya meminta bantuan menghubungi saudara YOYOK dan akhirnya terdakwa menghubungi saudara YOYOK dan berjumpa di kantor CV. MELKIS PRIMA yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, pada

Halaman 69 dari 80

saat itu terdakwa menanyakan apakah CV. MELKIS PRIMA ada memiliki alat-alat laundry merek Elektrolux yang antara lain 1. Wacher Extractor kapasitas 35 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia, 2. Tumble dryer kapasitas 30,5 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia, 3. Flat ironer kapasitas 1,6 meter roll 1 unit merk Electrolux asal Swedia, dan pada saat itu saudara YOYOK mengatakan ada memiliki alat-alat mesin laundry tersebut, kemudian terdakwa ada meminta speksifikasi dan harga untuk disampaikan ke pada Ibu NITRA HERAWATI, hingga akhirnya saudara YOYOK datang sendiri ke kantor CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI untuk deal harga terakhir yaitu sebesar Rp. 806.780.200,- setelah dipotong discount 50 % menjadi 403.390.100,- PPN 10 % jadi grand total sebesar Rp. 443.729.110,- untuk ke tiga item alat-alat laundry yang antara lain : 1. Wacher Extractor kapasitas 35 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia, 2. Tumble dryer kapasitas 30,5 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia, 3. Flat ironer kapasitas 1,6 meter roll 1 unit merk Electrolux asal Swedia.

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui/ikut melakukan pemesanan terhadap alat-alat lainnya yaitu Laundry Trolley 2 unit merk MAK asal Indonesia, Linen Hampercarriage 1 unit merk MAK asal Indonesia, setahu saksi alat-alat lainnya tersebut langsung CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI yang mememesannya ke CV. MELKIS PRIMA dan PT. ENSEVAL dan bukan melalui saksi (CV. ANTOR PARAJA).
- Bahwa benar terdakwa mengetahui Berita Acara Pembayaran tertanggal 2 bulan Oktober 2013 antara Dr. HIDAYAT, M. Kes SELAKU PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara sebagai pihak pertama dengan JONWEDY BARIMBING selaku Wakil Direktur CV. ANTOR PARAJA sebesar Rp. 1.078.700.000,-, dikarenakan pada saat itu terdakwa ikut mendampingi saudara JONWEDY BARIMBING, dan dana sebesar tersebut diatas sudah masuk ke rekening CV. ANTOR PARAJA tetapi kemudian setelah masuk rekening CV. ANTOR PARAJA dana tersebut diminta untuk dikeluarkan ke CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI (diambil tunai dan CV. DEMPO SEJAHTERA ada meminjam giro untuk pembayaran ke CV. MELKIS PRIMA).
- Bahwa benar CV. ANTOR PARAJA dipinjam oleh CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI untuk melaksanakan pekerjaan, dikarenakan CV. ANTOR PARAJA hanya menerima Fee namun sebenarnya hal tersebut tidak diperbolehkan.
- Bhawa terdakwa dalam hal ini sehubungan dengan adanya pembayaran Kontrak tersebut dalam hal ini terdakwa telah menyerahkan kepada NITRA

HERAWATI selaku Direktur CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut dilapangan,

- Bahwa benar terdakwa mengetahui adanya temuan dari BPK mengenai adanya selisih sebesar Rp. 231.072.354,- untuk pekerjaan pengadaan alat-alat mesin laundry tersebut, pada saat surat tersebut dikirimkan oleh Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara ke alamat kantor CV. ANTOR PARAJA perihal adanya selisih sebesar Rp. 231.072.354,- yang mana surat tersebut dikirim bertujuan agar CV. ANTOR PARAJA selaku rekanan menyelesaikan terhadap temuan tersebut.
- Bahwa benar sampai dengan saat ini temuan BPK tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Batu Bara.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa telah menipiskan uang sebesar Rp. 115. 072.354,50,- (seratus lima belas juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh sen) ke Kejaksaan Negeri Batu Bara dan telah disetorkan ke rekening BRI tanpa bunga.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Persidangan, tertanggal 10 April 2017, atas nama :

1. **NURINTAN EMERITA SIMAMORA**, lahir di Tarutung, 39 tahun/ 03 Mei 1977, Perempuan, Indonesia, Jl. Pipa Kompleks Perumahan Sejahtera Indah 2 No. M-5, Kel Simpang Selayang Kota Medan, Katolik, PNS, S-1.

Setelah berjanji dan dibuat dengan berita acara sumpah/janji saat di penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Riwayat Pendidikan yaitu:
 - a. Tahun 1990 tamat SD Kalam Kudus Pematangsiantar;
 - b. Tahun 1993 tamat SMP RK Cinta Rakyat 2 Pematangsiantar;
 - c. Tahun 1996 tamat SMAN 4 Pematangsiantar;
 - d. Tahun 2001 tamat USU.
- Riwayat Pekerjaan yaitu:
 - a. Tahun 2006 sebagai CPNS BPK Perwakilan Sumatera Utara;
 - b. Tahun 2007 sebagai PNS BPK Perwakilan Sumatera Utara;

c. Tahun 2011 sebagai Pemeriksa Pertama di BPK Perwakilan

Sumatera Utara;

d. Tahun 2014 s.d sekarang sebagai Pemeriksa Muda di BPK Perwakilan Sumatera Utara.

- Bahwa benar Tugas, wewenang dan tanggung jawab pekerjaan antara lain; terlibat dalam proses persiapan pemeriksaan sampai dengan pelaporan termasuk penyiapan data untuk program pemeriksaan, melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan hasil pemeriksaan.
- Bahwa Adapun Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara No. 447.S/XVIII.MDN/08/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Bantuan Keterangan Ahli
- Bahwa benar ahli telah mengikuti beberapa jenis pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan keahlian saya, yang antara lain :
 - Diklat Auditor Ahli pada tahun 2006;
 - Diklat Ketua Tim Yuniior tahun 2012.
- Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah:

Dalam pasal 1 angka 1 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa:

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan pasal 1 angka 22 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa:

Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai.

- Bahwa benar Jenis audit yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Khususnya mengenai pengadaan mesin Laundry (mesin cuci) di Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara TA. 2013 adalah Pemeriksaan atas laporan keuangan.
- Bahwa benar Adapun cara melaksanakan audit yaitu Pemeriksaan dilakukan berdasarkan program pemeriksaan yang sudah disusun terlebih dahulu sebelum tim melakukan pemeriksaan di lapangan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Panduan Manajemen Pemeriksaan.

- Bahwa benar Adapun hasil audit yang ahli laksanakan terhadap Pengadaan Mesin Laundry di Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara TA. 2013 tersebut adalah sebagaimana disajikan pada LHP BPK. (terlampir)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. Suseno Aji SE tanggal 08 Januari 2012.(Asli);
2. 1 (satu) Eksemplar SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 440/248/2013 Tentang Pembentukan Panitia pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA 2013 tanggal 03 Januari 2013 (Copy);
3. 1 (satu) Eksemplar Surat Evaluasi teknis (Asli);
4. 1 (satu) Berkas surat BAHP (Berita Acara Hasil Pelelangan) No.549/BAHP.13/PAN/DINKES-BB/2013 (Asli);
5. 1 (satu) Berkas surat dokumen pengadaan secara elektronik (Asli);
6. 1 (satu) Berkas surat Sanggahan pengumuman pemenang lelang, dari CV Citra Permata Mandiri(Asli);
7. 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan CV. Antor Paraja(Copy);
8. 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan CV. Karya Perdana(Copy)
9. 1 (Satu) Eksemplar SK PPTK (Copy).
- 10.1 (satu) Lembar Surat Penghantar SP2D Nomor: 440/7992/2013 tanggal 10 Oktober 2013 (Copy);
- 11.1 (satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab Tanggal 10 OKTOBER 2013 (Copy);
- 12.1 (satu) Lembar surat pernyataan pengajuan SPM-LS Nomor 440/7993/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 (Copy);
- 13.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:03750/SP2D/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 (Copy);
- 14.1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor:32/DPPKAD/2013 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2013 (Copy);
- 15.1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor:440/5275/Dinkes/2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2013 (Asli).

- 16.1 (satu) Berkas Surat Bupati Batu Bara Nomor : 700/3227 , Tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penyelesaian Temuan BPK. (Copy)
- 17.1 (satu) Eksemplar surat perjanjian pinjam perusahaan CV An-Tor Paraja Tanggal 26 Maret 2013. (Asli)
- 18.1 (satu) Eksemplar Akta Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan SH No.60.- tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pemasukan Persero serta Perubahan Anggaran Dasar "CV An-Tor Paraja". (Copy)
- 19.1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 132/KW/Melkis-P/x/2013, Tanggal 22 Oktober 2013 (Asli);
- 20.1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 132/KW/Melkis-P/x/2013, Tanggal 24 Mei 2013(Asli);
- 21.1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 132/KW/Melkis-P/x/2013, Tanggal 27 Agustus 2013(Asli);
- 22.1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Antara Pihak Pertama YOYOK HARTOYO Direktur CV. Melkis Prima dengan Pihak Kedua Denny Pakpahan Direktur CV. Antor Paraja mengenai untuk harga Pembelian Mesin Laundry pada RSU Batu Bara sebesar Rp.443.729.110,- (empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) (Asli)

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ahli dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam perkara ini ada mengajukan Nota Pembelaan pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.Denny Emil Pakpahan tersebut diatas, TIDAK TERBUKTI BERSALAH SECARA SAH DAN MENYAKINKAN melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam Pasal 3 jo.Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa Drs.Denny Emil Pakpahan dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ONTSLAG VAN ALLE RECHTVELVOLGING*)

3. Memulihkan hak Terdakwa Drs.Denny Emil Pakpahan dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula.

4. Membebankan biaya kepada negara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain Kami mohon putusan yang seadil adilnya (*EX AQUO ET BONO*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 dalam Repliknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa penasehat hukum Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada TA. 2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara mendapat alokasi anggaran yang mana Sumber dana kegiatan pekerjaan tersebut berasal dari Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Propinsi Sumatera Utara TA.2013 yang dimasukkan kedalam APBD TA.2013 dan jumlah pagu anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp.1.100.000.000 (satu koma satu milyar rupiah).
- Bahwa proses pelelangan dimulai dari sekitar bulan April 2013 dengan nilai HPS sebesar Rp.1.089.835.703 yang dibuat oleh PPK (terdakwa dalam Perkara lain dr. Hidayat M. Kes) tanpa adanya pengurangan dengan adanya discount. Bahwa Jumlah besaran HPS yang saksi dr. Hidayat M. Kes. buat selaku PPK terbagi dalam 5 item, yang antara lain:

- Washer Extractor (1 unit) : Rp. 566.506.125,-
- Tumble dryer (1 unit) : Rp. 229.348.750,-
- Flat ironer (1 unit) : Rp. 225.119.500,-
- Laundry trolley (2 unit) : Rp. 45.799.000,-
- Linen hampercarriage (1 unit) : Rp. 23.062.328,-

Total : Rp. 1.089.835.703,-

- Bahwa Terdakwa **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN** selaku Komisaris CV.ANTOR PARAJA (rekanan) pada Kegiatan Pengadaan mesin/alat-alat laundry di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA. 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 614/SP.13/PPK/DINKES-BB/2013 tanggal 13 Mei 2013.
- Bahwa CV. ANTOR PARAJA ada mengikuti lelang untuk pengadaan mesin laundry, namun yang melaksanakannya bukan pemilik perusahaan CV. ANTOR PARAJA melainkan Ibu NITRA HERAWATI selaku Direktur CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI di kantornya yang beralamat di Jalan Perjuangan Ruko Golden Setia Budi No. A 8 Medan dengan mengatas namakan CV. ANTOR PARAJA, hal ini diketahui dari pembicaraan Ibu NITRA HERAWATI kepada Terdakwa yang mengatakan ingin meminjam CV.Terdakwa, lalu Terdakwa selaku Komisaris mengatakan ya sudah pakai saja tetapi agar dibuat yang bagus pekerjaannya serta menanyakan berapa keuntungannya dan dijawab jika jadi pemenang akan di beri keuntungan sebesar 1,75% setelah dipotong pajak PPN dan PPH.
- Bahwa setelah CV. ANTOR PARAJA ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan namun dalam kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan tersebut bukannya terdakwa namun diberikan kepada pihak lain yakni ibu Nitra selaku yang mewakili CV.DENPO dan Terdakwa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp. 17.000.000,- setelah dipotong pajak yang diserahkan oleh direktur CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI kepada Terdakwa selaku Komisaris CV. ANTOR PARAJA dan disamping itu pula Terdakwa mendapat uang tambahan sebesar Rp.5.000.000,- sebagai uang operasional.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NURHAYATI,SE, mekanisme penerimaan dan pengeluaran anggaran kegiatan pengadaan mesin laundry di kab. Batu Bara pada tahun anggaran 2013, yaitu Setelah kontrak dan pekerjaan selesai PPK menyerahkan ke bagian keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk menerbitkan SPM LS (ditandatangani oleh PA, PPK dan Bendahara) setelahSPD tersedia selanjutnya di cetak Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LS ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara, lalu diterbitkan Ringkasan Kegiatan Pembayaran SPP LS ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara kemudian dibuatkan rincian Surat Permintaan Pembayaran SPP LS ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara, setelah itu diterbitkan SPM LS yang ditandatangani oleh PA, dan SPM kemudian di verifikasi oleh PPK SKPD dan selanjutnya berkas tersebut di antar ke BPKAD untuk diproses

pembayarannya melalui SP2D yang diterbitkan oleh (BUD) Bendahara Umum Daerah, setelah terbit SP2D kemudian SP2D tersebut di masukan ke Bank Sumut Capem Lima Puluh dan diproses untuk ditransfer langsung ke rekening rekanan sebagaimana pihak rekanan yang telah diterangkan pihak Terdakwa atas nama Rekanan, telah pula menerima atas dana pembayaran tersebut.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui Berita Acara Pembayaran tertanggal 2 bulan Oktober 2013 antara Dr. HIDAYAT, M. Kes SELAKU PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara sebagai pihak pertama dengan JONWEDY BARIMBING selaku Wakil Direktur CV. ANTOR PARAJA sebesar Rp. 1.078.700.000,-, dikarenakan pada saat itu terdakwa ikut mendampingi saudara JONWEDY BARIMBING, dan dana sebesar tersebut diatas sudah masuk ke rekening CV. ANTOR PARAJA tetapi kemudian setelah masuk rekening CV. ANTOR PARAJA dana tersebut diminta untuk dikeluarkan ke CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI), hal ini dilakukan oleh Terdakwa dimana juga atas penyerahan itu terdakwa memperoleh atas apa-apa yang menjadi haknya yakni keuntungan sebesar 1,75% setelah dipotong pajak PPN dan PPH.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YOYOK HARTOYO, selaku Direktur CV. MELKIS PRIMA pernah datang ke RSUD Batubara sekitar bulan Januari 2013 untuk menawarkan produk mesin cuci untuk Instalasi Laundry, selanjutnya saksi berjumpa dengan Dr. Hidayat (terdakwa dalam perkara lain) dan menawarkan kepada Dr. Hidayat apakah RSUD memerlukan peralatan Laundry untuk Rumah Sakit, yang mempunyai fasilitas diskon, namun dalam pembuatan HPS saksi Dr.Hidayat tidak memasukkan diskon tersebut dalam pembuatan HPS.
- Bahwa saksi Dr. Hidayat menyarankan kepada saksi untuk memasukkan penawaran ke RSUD walaupun belum tentu ada anggaran maupun pengadaan untuk pengadaan Alat-alat Laundry tersebut. dan berdasarkan hal tersebut saksi mengirimkan surat penawaran nomor :149/Q-MELKIS-P/II/2013 tanggal 09 Februari 2013 tentang Penawaran Harga Mesin Laundry kepada Kadis Kesehatan Kab. Batubara namun CV. MELKIS PRIMA tidak pernah mengikuti lelang untuk pengadaan alat-alat Laundry di Dinas Kesehatan Batubara.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa telah menipkan uang sebesar Rp. 115. 072.354,50,- (seratus lima belas juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh

sen) ke Kejaksaan Negeri Batu Bara dan telah disetorkan ke rekening BRI tanpa bunga.

- Bahwa diketahui berdasarkan keterangan Ahli dari rangkaian perbuatan terdakwa **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN** secara bersama-sama tersebut diatas telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan / atau Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 231.072.354,50 (*dua ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh sen*) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Nomor : 08.C/LHP/XVIII.MDN/05/2014 Tanggal 14 Mei 2014 yang berasal dari Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Propinsi Sumatera Utara TA.2013 yang dimasukkan kedalam APBD TA.2013.

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta Yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR : melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR : melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan

Ad. 1. **Unsur “Setiap Orang”**.

Bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”.

Bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat umum, yaitu siapa saja baik itu orang perseorangan atau korporasi dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) apakah pelaku tindak pidana korupsi selaku pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, tetapi mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu.

Bahwa identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN** selaku Komisaris CV.ANTOR PARAJA (rekanan) pada Kegiatan Pengadaan mesin/alat-alat laundry di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA. 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 614/SP.13/PPK/DINKES-BB/2013 tanggal 13 Mei 2013.

Bahwa Terdakwa **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN** adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur kedua :”Secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil ‘maupun’ dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian '**secara melawan hukum**' sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1)UU No.31 tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang Frasa yang berbunyi: yang di maksud dengan "Secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana,dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat 1 UUD 1945;--

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN** selaku Komisaris CV.ANTOR PARAJA (rekanan) pada Kegiatan Pengadaan mesin/alat-alat laundry di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA. 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 614/SP.13/PPK/DINKES-BB/2013 tanggal 13 Mei 2013.

Menimbang, bahwa diketahui CV. ANTOR PARAJA ada mengikuti lelang untuk pengadaan mesin laundry, namun yang melaksanakannya bukan pemilik perusahaan CV. ANTOR PARAJA melainkan Ibu NITRA HERAWATI selaku Direktur CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI di kantornya yang beralamat di Jalan Perjuangan Ruko Golden Setia Budi No. A 8 Medan dengan mengatas namakan CV. ANTOR PARAJA, hal ini diketahui dari pembicaraan Ibu NITRA HERAWATI kepada Terdakwa yang mengatakan ingin meminjam CV.Terdakwa, lalu Terdakwa selaku Komisaris mengatakan ya sudah pakai saja tetapi agar dibuat yang bagus pekerjaannya serta menanyakan berapa keuntungannya dan dijawab jika jadi pemenang akan di beri keuntungan sebesar 1,75% setelah dipotong pajak PPN dan PPH.

Menimbang, bahwa setelah CV. ANTOR PARAJA ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan oleh saksi Dr.Hidayat, namun dalam kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan tersebut bukannya Terdakwa namun diberikan kepada pihak lain yakni ibu Nitra selaku yang mewakili CV.DENPO dan Terdakwa

mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp. 17.000.000,- setelah dipotong pajak yang diserahkan oleh direktur CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI kepada Terdakwa selaku Komisaris CV. ANTOR PARAJA dan disamping itu pula Terdakwa mendapat uang tambahan sebesar Rp.5.000.000,- sebagai uang operasional.

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengetahui Berita Acara Pembayaran tertanggal 2 bulan Oktober 2013 antara Dr. HIDAYAT, M. Kes SELAKU PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara sebagai pihak pertama dengan JONWEDY BARIMBING selaku Wakil Direktur CV. ANTOR PARAJA sebesar Rp. 1.078.700.000,-, dikarenakan pada saat itu terdakwa ikut mendampingi saudara JONWEDY BARIMBING, dan dana sebesar tersebut diatas sudah masuk ke rekening CV. ANTOR PARAJA tetapi kemudian setelah masuk rekening CV. ANTOR PARAJA dana tersebut diminta untuk dikeluarkan ke CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI, hal ini dilakukan oleh Terdakwa dimana juga atas penyerahan itu terdakwa memperoleh atas apa-apa yang menjadi haknya yakni keuntungan sebesar 1,75% setelah dipotong pajak PPN dan PPH.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa dalam hal ini Terdakwa mempunyai tugas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana tersebut dalam kontrak Nomor : 614/SP.13/PPK/DINKES-BB/2013 tanggal 13 Mei 2013. dan bukan malah mengalihkan kepada pihak lain, yakni kepada CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI, maka dalam hal ini Majelis melihat perbuatan terdakwa tersebut lebih tepatnya dikenakan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis sependapat sebagaimana tersebut dalam tuntutan jaksa penuntut umum, dalam penerapan unsur "**Species**" yaitu menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan, naumun ynag lebih tepat dalam perkara ini diterapkan kepada Terdakwa daripada unsur "**Genus**" yaitu Melawan hukum tanpa harus menyatakan prihal unusur melawan hukum itu tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas apa-apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut dalam perbuatan Terdakwa lebih cenderung melanggar Pasal 3, hal ini sebagaimana pula Majelis sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menerapkan atas perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa lebih tepat sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan unsur dari perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dari dakwaan jaksa tidak terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat di persalahkan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primer, maka oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanayang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
- 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
- 5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi : Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis tentang unsur “setiap orang “ pada Pasal 2 dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam Pasal 2 pada dakwaan Primair tentang unsur “setiap orang” guna dijadikan pertimbangan dalam unsur “setiap orang “ sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 pada dakwaan Subsidiar ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”, sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet Willen en Weten* (dikehendaki atau diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan **Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987** tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN** selaku Komisaris CV.ANTOR PARAJA (rekanan) pada Kegiatan Pengadaan mesin/alat-alat laundry di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA. 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 614/SP.13/PPK/DINKES-BB/2013 tanggal 13 Mei 2013, dimana sehubungan dengan adanya kontrak tersebut dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui yang melaksanakannya bukan pemilik perusahaan CV. ANTOR PARAJA melainkan Ibu NITRA HERAWATI selaku Direktur CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI di kantornya yang beralamat di Jalan Perjuangan Ruko Golden Setia Budi No. A 8 Medan dengan mengatas namakan CV. ANTOR PARAJA.

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengikuti pelelangan ini adalah dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap serta memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa kesehariannya, hal ini diketahui pula dari keterangan Terdakwa, dimana ia ada mengadakan pembicaraan Ibu NITRA HERAWATI yang mengatakan ingin meminjam CV.Terdakwa, lalu Terdakwa selaku Komisaris mengatakan ya sudah pakai saja tetapi agar dibuat yang bagus pekerjaannya serta menanyakan berapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh Terdakwa dan dijawab jika jadi pemenang akan di beri keuntungan sebesar 1,75% setelah dipotong pajak PPN dan PPH.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pula selaku Komisaris CV. ANTOR PARAJA yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh saksi Dr. Hidayat M.Kes dalam pelaksana pekerjaan, namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan tersebut bukannya terdakwa, dan diberikan kepada pihak lain yakni ibu Nitra selaku yang mewakili CV.DENPO dan Terdakwa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp. 17.000.000,- setelah dipotong pajak yang diserahkan oleh direktur CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI kepada Terdakwa selaku Komisaris CV. ANTOR PARAJA dan disamping itu pula Terdakwa mendapat uang tambahan sebesar Rp.5.000.000,- sebagai uang operasional.

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya pekerjaan yang di alikan kepada pihak lain yakni CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI yang dalam hal ini diwakili oleh ibu Nitra, Majelis melihat Terdakwa dalam perbuatannya mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri bagai Terdakwa atau orang lain yakni Ibu NITRA atau suatu korporasi yaitu CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI.

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur Kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
3. Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam Satuan Organisasi negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 tahun 1999) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi ;

Menimbang, bahwa pada TA. 2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara mendapat alokasi anggaran yang mana Sumber dana kegiatan pekerjaan tersebut berasal dari Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Propinsi Sumatera Utara TA.2013 yang dimasukkan kedalam APBD TA.2013 dan jumlah pagu anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp.1.100.000.000 (satu koma satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa proses pelelangan dimulai dari sekitar bulan April 2013 dengan nilai HPS sebesar Rp.1.089.835.703 yang dibuat oleh PPK (terdakwa dalam Perkara lain **dr. Hidayat M. Kes**) tanpa adanya pengurangan discount yang di berikan dari penyedia barang. Bahwa Jumlah besaran HPS yang saksi dr. Hidayat M. Kes. buat selaku PPK terbagi dalam 5 item, yang antara lain:

• Washer Extractor (1 unit)	: Rp. 566.506.125,-
• Tumble dryer (1 unit)	: Rp. 229.348.750,-
• Flat ironer (1 unit)	: Rp. 225.119.500,-
• Laundry trolley (2 unit)	: Rp. 45.799.000,-
• Linen hampercarrriage (1 unit)	: Rp. 23.062.328,-

Total	: Rp. 1.089.835.703,-

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN** selaku Komisaris CV.ANTOR PARAJA (rekanan) pada Kegiatan Pengadaan mesin/alat-alat laundry di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA. 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 614/SP.13/PPK/DINKES-BB/2013 tanggal 13 Mei 2013, mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan, dan menjalankan sendiri ats kontrak yang telah ditanda tangani.

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan bukti Surat Penunjukkan Penyedia barang dan jasa (SPPBJ) oleh PPK tertanggal 07 Mei 2013 (saksi dr. Hidayat M. Kes),. menyuruh pemenang yaitu CV.Antor Paraja untuk membuat Jaminan Pelaksanaan Senilai Rp 53.935.000,-. dan setelah Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada saya selaku PPK maka selanjutnya dibuat dan ditandatangani kontrak kerja yaitu Kontrak No.614/SP.13/PPK/Dinkes-BB/2013 tertanggal 13 Mei 2013. antara saksi selaku PPK dengan JONWEDY BARIMBING (wakil direktris CV. ANTOR PARAJA), walaupun demikian, pekerjaan pengadaan alat-alat laundry tersebut proses pelaksanaannya secara aktif dilaksanakan oleh Terdakwa drs. DENNY EMIL PAKPAHAN selaku Komisaris CV. ANTOR PARAJA.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya keaktifan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN hal ini dapat terlihat berdasarkan fakta persdiangan diketahui, lanyai Terdakwa dalam pertengahan bulan Maret 2013 ada datang Kantor CV. MELKIS PRIMA dan menanyakan kepada YOYOK apakah menjual mesin cuci dengan Spesifikasi dengan Standar yang umumnya dipakai di rumah sakit, dan pada saat itu YOYOK menanyakan kepada DENNY PAKPAHAN apa-apa saja yang dibutuhkan dan dijawab DENNY PAKPAHAN yang dibutuhkan adalah yang umum yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit dan kemudian

meminta YOYOK untuk membuat penawaran harga terhadap alat-alat Laundry merk Electrolux.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara permohonan Pembayaran tertanggal 20 bulan Agustus 2015 yang ditandatangani oleh JONWEDY BARIMBING ditujukan kepada PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Batu Bara perihal permohonan pembayaran alat alat laundry:

1. Washer Extractor kapasitas 35 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia Rp. 573.000.000,-,
2. Tumble dryer kapasitas 30,5 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia Rp. 225.500.000,-,
3. Flat ironer kapasitas 1,6 meter roll 1 unit merk Electrolux asal Swedia, Rp. 221.200.000,-
4. Laundry Trolley 2 (dua) unit merk MAK asal Indonesia Rp. 37.000.000,-
5. Linen Hampercariege 1 (satu) unit merk MAK asal Indonesia Rp. 22.000.000,- total sebesar Rp. 1.078.700.000,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran tertanggal 2 bulan Oktober 2013 antara saksi Dr. HIDAYAT, M. Kes SELAKU ppk Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara sebagai pihak pertama dengan JONWEDY BARIMBING selaku Wakil Direktur CV. ANTOR PARAJA telah dilakukan pembayaran oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batu BARA sebesar Rp. 1.078.700.000,- dan dana sebesar tersebut diatas masuk ke rekening CV. ANTOR PARAJA tetapi kemudian setelah masuk rekening CV. ANTOR PARAJA dana tersebut diminta untuk dikeluarkan ke CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI (diambil tunai sebagian, dan CV. DEMPO SEJAHTERA ada meminjam giro untuk pembayaran ke CV. MELKIS PRIMA).

Menimbang, bahwa diketahui terjadi kemahalan harga tersebut terjadi dikarenakan ketidak cermatan saksi dr. HIDAYAT M.Kes selaku PPK dalam menyusun HPS, yang mana HPS tersebut dibuat oleh saksi dr. HIDAYAT tanpa melakukan survey pasar terlebih dahulu dan hanya memakai harga penawaran satu distributor saja sebagai dasar penyusunan HPS sehingga dalam hal ini saksi dr. Hidayat selaku PPK Dalam penyusunan HPS tidak cermat dan hati-hati sehingga menimbulkan kerugian Negara.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan dr. Hidayat M.Kes Tidak menindaklanjuti kerugian/pembayaran kerugian Negara sesuai dengan LHP BPK No : 8.C/LHP/XVII.MDN/05/2014 tanggal 14 Mei 2014 .

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan yang telah Majelis uraian sebagaimana tersebut, diketahui telah terjadi kemahalan harga, hal ini dapat

Halaman 87 dari 80

terjadi dikarenakan ketidak cermatan dr. HIDAYAT M.Kes selaku PPK dalam menyusun HPS, yang mana HPS tersebut dibuat oleh dr. HIDAYAT tanpa melakukan survey pasar terlebih dahulu dan hanya memakai harga penawaran distributor sebagai dasar penyusunan HPS sehingga dr. Hidayat selaku PPK Dalam penyusunan HPS tidak cermat dan hati-hati sehingga menimbulkan kerugian Negara, yang mempunyai dampak memberikan keuntungan pada Terdakwa .

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN** bersama-sama dengan dr. HIDAYAT M.Kes, sebelumnya diketahui telah terjadi adanya kemahalan harga atas adanya pemeriksaan Badan Pengawas, Tidak menindak lanjuti kerugian/pembayaran kerugian Negara sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Nomor : 08.C/LHP/XVIII.MDN/05/2014 Tanggal 14 Mei 2014 .

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN** secara bersama-sama tersebut diatas dalam Kegiatan Pengadaan mesin laundry di Dinas Kesehatan Kapupaten Batu Bara TA. 2013 telah melawan hukum yaitu bertentangan dengan:

- 1) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- 2) Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- 3) Pasal 54 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan : “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan materil kepada Presiden/Gubernur/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya”.
- 4) Pasal 6 huruf a, f, g dan h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi :

Halaman 88 dari 80

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf a :

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang / Jasa;

Huruf f :

Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang / Jasa;

Huruf g :

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara;

Huruf h :

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun juga yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa;”

Menimbang, bahwa dengan jabatan/kedudukan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan telah pula merugikan negara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukantelah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **keuangan negara adalah** seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan **perekonomian negara adalah** kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa dalam proses pelelangan dimulai dari sekitar bulan April 2013 dengan nilai HPS sebesar Rp.1.089.835.703 yang dibuat oleh PPK (terdakwa dalam Perkara lain dr. Hidayat M. Kes) tanpa adanya pengurangan dengan adanya discount yang telah diberikan dari penyedia barang). Bahwa Jumlah besaran HPS yang saksi dr. Hidayat M. Kes, selaku PPK terbagi dalam 5 item, yang antara lain:

- Washer Extractor (1 unit) : Rp. 566.506.125,-
- Tumble dryer (1 unit) : Rp. 229.348.750,-
- Flat ironer (1 unit) : Rp. 225.119.500,-
- Laundry trolley (2 unit) : Rp. 45.799.000,-
- Linen hampercarriage (1 unit) : Rp. 23.062.328,-

Total : Rp. 1.089.835.703,-

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN** selaku Komisaris CV.ANTOR PARAJA (rekanan) pada Kegiatan Pengadaan mesin/alat-

alat laundry di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA. 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 614/SP.13/PPK/DINKES-BB/2013 tanggal 13 Mei 2013, yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, serta atas pelaksanaan pekerjaan tersebut mengalihkan kepada pihak lain yakni sdr. Ninka dari CV. Denpo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURHAYATI,SE, mekanisme penerimaan dan pengeluaran anggaran kegiatan pengadaan mesin laundry di kab. Batu Bara pada tahun anggaran 2013, yaitu Setelah kontrak dan pekerjaan selesai PPK menyerahkan ke bagian keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk menerbitkan SPM LS (ditandatangani oleh PA, PPK dan Bendahara) setelah SPD tersedia selanjutnya di cetak Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LS ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara, lalu diterbitkan Ringkasan Kegiatan Pembayaran SPP LS ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara kemudian dibuatkan rincian Surat Permintaan Pembayaran SPP LS ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara, setelah itu diterbitkan SPM LS yang ditandatangani oleh PA, dan SPM kemudian di verifikasi oleh PPK SKPD dan selanjutnya berkas tersebut di antar ke BPKAD untuk diproses pembayarannya melalui SP2D yang diterbitkan oleh (BUD) Bendahara Umum Daerah, setelah terbit SP2D kemudian SP2D tersebut di masukan ke Bank Sumut Capem Lima Puluh dan diproses untuk ditransfer langsung ke rekening rekanan sebagaimana pihak rekanan yang telah diterangkan pihak Terdakwa atas nama Rekanan, telah pula menerima atas dana pembayaran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil persidangan, diperoleh Fakta bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Nomor : 08.C/LHP/XVIII.MDN/05/2014 Tanggal 14 Mei 2014 disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan saksi dan barang bukti yang telah disita sah sehingga diperoleh bahwa benar perbuatan **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN** selaku Komisaris CV.ANTOR PARAJA (rekanan) pada Kegiatan Pengadaan mesin/alat-alat laundry di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA. 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 614/SP.13/PPK/DINKES-BB/2013 tanggal 13 Mei 2013 telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 231.072.354,50 (**dua ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh sen**)

Menimbang, bahwa guna mengkaji tentang kebenaran adanya kerugian

Halaman 91 dari 80

negara dan dihubungkan dengan bentuk pertanggung jawaban yang diperbuat oleh Terdakwa dalam hal ini Majelis melihat dari bentuk adanya pengembalian kerugian negara sebagai suatu perwujudan dari sikap Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa diketahui dalam perkara ini telah menitipkan uang sebesar Rp. 115. 072.354,50,- (*Seratus lima belas juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh sen*) ke Kejaksaan Negeri Batu Bara dan telah disetorkan ke rekening BRI tanpa bunga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad.5. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut:

- ✓ “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan”.
- ✓ Bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menurut Ruslan Saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, hal.11) antara lain sebagai berikut :
 - Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka.
 - Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan pesertanya.
- ✓ Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.1/1955/M/Pid,tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu :
- ✓ Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 92 dari 80

*Putusan Pengadilan Tipikor Perkara Drs.DENNY EMIL PAKPAHAN
Nomor : 06 / Pid. Sus. K / 2017 / PN. Mdn*

- ✓ Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- ✓ Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.
- ✓ Bahwa berdasarkan fakta hasil persidangan diperoleh fakta dan bukti bahwa bahwa dalam melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan mesin laundry di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA. 2013 tersangka dr. HIDAYAT M. Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukannya secara bersama-sama dengan drs. DENNY EMIL PAKPAHAN selaku Komisaris CV. ANTOR PARAJA (rekanan), , dengan uraian perbuatan sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa pada TA. 2013 Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara mendapat alokasi anggaran yang mana Sumber dana kegiatan pekerjaan tersebut berasal dari Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Propinsi Sumatera Utara TA.2013 yang dimasukkan kedalam APBD TA.2013 dan jumlah pagu anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah).
 - ✓ Bahwa untuk merealisasikan anggaran tersebut selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 440/247/2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kab. Batubara TA. 2013, susunan Panitia :
 - Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran (dr. Hj. Mastiana Harahap);
 - PPK (**dr. Hidayat M.Kes**);
 - Panitia Pengadaan yang antara lain: Suseno Aji (Ketua); Faisal Sitorus; M. Syafi'i; Bachtiar Sinaga; Syafrizal, ST (Dinas PU Batu Bara);
 - Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang antara lain: Amat Sogol (Ketua);H. Abdul Rahman;Muhammad Hendro;
 - PPTK (Tuti Santriani); Bendahara (Nuryanti, SE)
 - ✓ Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, Yoyok selaku Direktur CV. MELKIS PRIMA berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara dengan tujuan untuk menawarkan mesin-mesin laundry merek Electrolux, sesampainya di RSUD Kabupaten

Batu Bara Yoyok berjumpa dengan **dr. Hidayat M.Kes** pada saat itu Yoyok menawarkan mesin-mesin laundry Electrolux ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara dan **dr. Hidayat M.Kes** pada saat itu menyampaikan agar membuat penawaran dan agar nanti di sampaikan atau titipkan saja ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, tetapi **dr. Hidayat M.Kes** pada saat itu juga mengatakan belum tentu ada anggaran untuk pembelian alat-alat laundry dikarenakan Rumah Sakit Umum Daerah masih membutuhkan anggaran/dana untuk membangun lainnya dikarenakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara baru saja dibangun, bahwa setelah pertemuan dengan **dr. Hidayat M.Kes** tersebut selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2013 Yoyok membuat penawaran yang ditujukan kepada Kadis Kesehatan Kabupaten Batu Bara dan surat penawaran tersebut dibawa Yoyok secara langsung ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara dan Surat Penawaran tersebut diserahkan ke pada salah satu pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara yang antara lain berupa : WASHER EXTRACTOR Type : W5330S, 1 (satu) unit seharga Rp. 453.205.600 (empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah), TUMBLER DRYER Type : T5550, dan 1 (satu) unit seharga :Rp. 178.479.000 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), FLAT IRONER Type : IB42316 seharga Rp. 175.095.600 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) Finishing Catton Press type : Beffe Forever 084, 2 unit seharga Rp. 90.222.000,-(sembilan puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) total keseluruhan Rp. 897.002.200,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ribu dua ratus rupiah) untuk unitnya saja, **(beserta brosur dari Electrolux untuk alat-alat mesin laundry tersebut).**

- ✓ Bahwa selanjutnya **dr. Hidayat M.Kes** selaku PPK dalam membuat HPS menjadikan surat penawaran dari CV.MELKIS PRIMA yang dibuat oleh Yoyok tersebut sebagai acuan.
- ✓ Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang / Jasa melakukan proses pelelangan diantaranya untuk Kegiatan Pengadaan Mesin laundry di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA. 2013 adapun tugas dan tanggung jawab Ketua Tim/Panitia Pengadaan alat-Loundry (mesin cuci) TA.2013 Pada Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara adalah antara lain :
 - Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksana serta lokasi pengadaan,

- Menyiapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa,
 - Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media elektronik (LPSE),
 - Melakukan pemberian penjelasan kepada peserta,
 - Melakukan pembukaan penawaran,
 - Melakukan evaluasi administrasi dan teknis,
 - Menetapkan pemenang lelang,
 - Pengumuman pemenang lelang.
- ✓ Bahwa Metode pengadaan alat Laundry pada dinas Kesehatan TA 2013 adalah dengan menggunakan metode Pascakualifikasi, yakni
- Pemasukan dokumen penawaran,
 - Evaluasi, klarifikasi, negosiasi teknis harga dan penawaran,
 - Penerbitan SK penetapan penyedia,
 - Laporan proses dan hasil pengadaan kepada PPK,
- ✓ Bahwa proses pelelangan dimulai dari sekitar bulan April 2013 dengan nilai HPS sebesar Rp.1.089.835.703 yang dibuat oleh PPK (terdakwa dr. Hidayat M. Kes). Bahwa Jumlah besaran HPS yang terdakwa dr. Hidayat M. Kes. buat selaku PPK terbagi dalam 5 item, yang antara lain:
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| • Washer Extractor (1 unit) | : Rp. 566.506.125,- |
| • Tumble dryer (1 unit) | : Rp. 229.348.750,- |
| • Flat ironer (1 unit) | : Rp. 225.119.500,- |
| • Laundry trolley (2 unit) | : Rp. 45.799.000,- |
| • Linen hampercarriage (1 unit) | : Rp. 23.062.328,- |
| Total | : Rp. 1.089.835.703,- |
- Bahwa setelah melalui proses lelang pengadaan alat Laundry (mesin cuci) TA. 2013 di Dinas Kesehatan, CV. Antor Paraja dengan nilai penawaran Rp. 1.078.000.000,- (satu miliar tujuh puluh delapan juta rupiah) keluar sebagai pemenang. Selanjutnya Ketua Panitia pengadaan barang/jasa menetapkan pemenang lelang yaitu CV. Antor Paraja yang dianggap memenuhi segala persyaratan baik kelengkapan dokumen penawaran, lulus evaluasi administrasi dan teknis sehingga akhirnya CV. Antor Paraja ditetapkan sebagai pemenang.
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang tersebut maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 549/BAHP.13/ PAN/DINKES-BB/2013 tertanggal 1 Mei 2013. Dan selanjutnya hasil pelelangan tersebut

diserahkan kepada **dr. Hidayat M.Kes** selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Penunjukkan Penyedia barang dan jasa (SPPBJ) oleh **dr. Hidayat M.Kes** selaku PPK tertanggal 07 Mei 2013 dan kemudian PPK yaitu **dr. Hidayat M.Kes** menyuruh pemenang yaitu CV. Antor Paraja untuk membuat Jaminan Pelaksanaan senilai Rp 53.935.000,- (lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelah Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK maka selanjutnya dibuat dan ditandatangani kontrak kerja yaitu Kontrak No.614/SP.13/PPK/Dinkes-BB/2013 tertanggal 13 Mei 2013 yaitu antara **dr. Hidayat M.Kes** selaku PPK dengan Jonwedy Barimbing (wakil direktoris CV. ANTOR PARAJA), namun dalam pelaksanaannya kontrak tersebut ditandatangani oleh Denny Emil Pakpahan seolah-olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Jonwedy Barimbing, ketika hal tersebut ditanyakan oleh **dr. Hidayat M.Kes** kepada Denny Emil Pakpahan, Denny Emil Pakpahan menjawab bahwasannya Jonwedy Barimbing selaku wakil direktoris CV. ANTOR PARAJA sedang bertugas diluar kota, dan untuk penandatanganan biar dilakukan oleh Denny Emil Pakpahan dikarenakan Jonwedy Barimbing juga merupakan adik ipar dari Denny Emil Pakpahan.
- Bahwa sebelum CV. Antor Paraja mengikuti Proses Lelang di Dinas Kesehatan Batubara tersebut pada pertengahan bulan Maret 2013 Drs. Denny Emil Pakpahan selaku Komisaris CV. Antor Paraja mendatangi CV. MELKIS PRIMA dan menjumpai Yoyok dan meminta Yoyok untuk membuat surat penawaran terhadap alat-alat Laundry merk Electrolux yang kemudian ditindaklanjuti oleh Yoyok dengan membuat surat Penawaran Nomor : 151/Q-MELKIS-P/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang isinya memuat spesifikasi dan harga mesin cuci merk elektrolux yang dimiliki oleh perusahaan MELKIS PRIMA antara lain : WASHER EXTRACTOR Type : W5330S, 1 (satu) unit seharga Rp. 453.205.600,-(empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah) TUMBLER DRYER Type : T5550, dan 1 (satu) unit seharga : Rp.178.479.000, (seratus tujuh puluh delapan empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) FLAT IRONER Type : IB42316 seharga Rp. 175.095.600,-(seratus tujuh puluh lima juta Sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan total keseluruhan seharga Rp. 806.780.200,- (delapan ratus enam juta tujuh ratus

delapan puluh ribu dua ratus rupiah) setelah penawaran tersebut dikirimkan dan diterima oleh Drs. Denny Emil Pakpahan dan setelah kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Drs. Denny Emil Pakpahan menelepon Yoyok dan menyuruh saudara Yoyok untuk menjumpainya di Kantor nya untuk negosiasi harga dan menanyakan discount yang akan diberikan, dan pada saat itu saudara Yoyok mengatakan biar dibuat diatas kertas resmi, selanjutnya Yoyok mengantar Surat Penawaran yang sudah tertera discount sebesar 35 %, dan beberapa hari kemudian Yoyok diminta kembali oleh Drs. Denny Emil Pakpahan untuk datang untuk membicarakan penambahan discount seperti yang diminta oleh Drs. Denny Emil Pakpahan yang mana pada saat itu Drs. Denny Emil Pakpahan meminta discount sebanyak 50% hingga akhirnya kesepakatan harga menjadi total keseluruhan untuk 3 (tiga) item tersebut adalah sebesar Rp. 443.729.110,- (empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) plus pajak (PPN), dan setelah kesepakatan harga tersebut terjadi selanjutnya sekitar bulan April 2013 Drs. Denny Emil Pakpahan menelepon Yoyok untuk membuat Surat Dukungan bahwasanya CV. ANTOR PARAJA sedang mengikuti proses lelang di Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara dan pada saat itu saudara Yoyok mengatakan kepada Drs. Denny Emil Pakpahan bahwasannya sebelumnya Yoyok juga sudah pernah membuat/mengajukan penawaran ke RSUD Kabupaten Batu Bara, dan Drs. Denny Emil Pakpahan meminta agar Surat Dukungan tersebut dibuat untuk memberi dukungan ke CV. ANTOR PARAJA An. JONWEDY BARIMBING selaku Direktur.

- Bahwa selanjutnya **Yoyok selaku Direktur CV.MELKIS PRIMA akhirnya membuat surat dukungan No. :037/sd/Melkis-P/IV/2013 antara CV. Melkis Prima kepada CV. Antor Paraja surat dukungan tersebut dibuat di Medan pada tanggal 8 April 2013. Adapun tujuan dari pembuatan surat dukungan tersebut adalah sebagai salah satu persyaratan administrasi agar CV. ANTOR PARAJA dapat mengikuti lelang pengadaan Alat-alat Laundry (mesin cuci) di Dinas Kesehatan Batu Bara.**
- Bahwa adapun harga-harga mesin laundry yang akhirnya disepakati oleh Yoyok selaku Direktur CV. MELKIS PRIMA dengan drs. DENNY EMIL PAKPAHAN selaku Komisaris CV. ANTOR PARAJA yaitu :
 - WASHER EXTRACTOR Type : W5330S Rp.453.205.600

➤ TUMBLER DRYER Type : T5550	Rp.178.479.000
➤ FLAT IRONER Type : IB42316	<u>Rp.175.095.600</u>
Total	Rp.806.780.200
Discount 50%	Rp.403.390.100
Jumlah	Rp.403.390.100
Ppn 10%	Rp. 40.339.010
Grand Total	<u>Rp.443.729.110</u>

- Bahwa alat-alat Laundry yang terdiri dari 1 (satu) unit WASHER EXTRACTOR Type : W5330S, 1 (satu) unit TUMBLER DRYER Type : T5550, dan 1 (satu) unit FLAT IRONER Type : IB42316 telah diserahkan oleh CV.MELKIS PRIMA kepada CV.ANTOR PARAJA dibuktikan dengan Surat Jalan No.024/SJ/Melkis-P/VIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani sendiri oleh Yoyok dan diterima oleh Jonwedy Barimbing.
- Bahwa CV. ANTOR PARAJA telah membayarkan kepada CV. MELKIS PRIMA uang sebesar Rp. 443.729.110,- (empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah). Pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) termin yaitu :
 - Pertama pembayaran DP 10% sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) Nomor Kwitansi No.124/KW/Melkis-P/V/2013. 2.)
 - Kedua pembayaran pelunasan sebesar Rp. 330.729.110,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah)
- Bahwa selain mesin laundry yang dipesan dari CV. Melkis Prima, Cv. Antor Paraja juga melakukan pemesanan Laundry Trolley dan Linen Hamper Carriage tersebut kepada PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA adapun harga nya sesuai dengan Nota Penjualan No. 3000000281 tanggal 4 Juni 2013 adalah sebagai berikut :

• Laundry Trolley	2 Unit	@5.580.000	Rp. 11.160.000
• Linen Hamper Carriage	1 unit	@ 10.530.000	Rp. 10.530.000
		Total	Rp. 21.490.000

Namun ada Potongan harga (discount) sebanyak 55% sehingga dikurangi sebesar Rp. 11.929.500,

Jumlah seluruhnya Rp. 9.760.500

Dasar Pengenaan Pajak Rp. 9.760.500

PPN 10% Rp. 976.050

Jumlah Tagihan Rp. 10.736.550

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 1343/BA-HP/DINKES-BB/2013 tanggal 19 Agustus 2013 dan juga Berita Acara Kemajuan Kegiatan No. 1344/BAKK/DINKES-BB/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa barang-barang Laundry tersebut telah diterima dan diperiksa oleh PPHP (panitia penerima Hasil Pekerjaan) dan kegiatan pengadaan alat-alat Laundry tersebut telah 100 %. Namun PPHP tidak mengetahui siapa yang merakit barang-barang tersebut dikarenakan **dr. Hidayat M.Kes** selaku PPK mengatakan bahwasanya hal tersebut merupakan tugasnya, selain hal tersebut Berita Acara-berita acara tersebut tidak ada yang dibuat oleh PPHP karena yang membuatnya adalah PPK sendiri yaitu **dr. Hidayat M.Kes** sedangkan PPHP hanya diperintahkan untuk menandatangani saja Berita Acara-berita acara tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara permohonan Pembayaran tertanggal 20 bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Jonwedy Barimbing ditujukan kepada **dr. Hidayat M.Kes** selaku PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Batu Bara perihal permohonan pembayaran alat alat laundry 1. Washer Extractor kapasitas 35 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia Rp. 573.000.000,- (lima ratus tujuh puluh 2. Tumble dryer kapasitas 30,5 kg 1 unit merk Electrolux asal Swedia Rp. 225.500.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), 3. Flat ironer kapasitas 1,6 meter roll 1 unit merk Electrolux asal Swedia, Rp. 221.200.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah),4. Laundry Trolley 2 (dua) unit merk MAK asal Indonesia Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah),5. Linen Hampercariege 1 (satu) unit merk MAK asal Indonesia Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) total sebesar Rp. 1.078.700.000,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran tertanggal 2 bulan Oktober 2013 antara **dr. Hidayat M.Kes** selaku PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara sebagai pihak pertama dengan Jonwedy Barimbing selaku Wakil Direktur CV. ANTOR PARAJA telah dilakukan pembayaran oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batu BARA sebesar Rp. 1.078.700.000,- (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dana sebesar tersebut diatas masuk ke rekening CV. ANTOR PARAJA .
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor : 8.C/LHP/XVII.MDN/05/2014 tanggal 14 Mei 2014, bahwa didalam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI tersebut terdapat pemahalan harga kontrak sebesar Rp. 231.072.354,50 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh sen) Dan untuk Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK Propinsi Sumatera Utara TA.2013 tersebut telah diterima oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara bulan Juni 2014;-
- Berdasarkan Hasil audit BPK-RI tersebut uang sebesar Rp. 231.072.354,50 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh sen) harus dan wajib dikembalikan ke Kas Daerah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara dalam hal ini menjadi tanggung jawab dr. Hidayat selaku PPK beserta rekanan CV. ANTOR PARAJA, harus ditindaklanjuti dan disetor ke kas daerah Kabupaten Batu Bara yaitu 60 (enam puluh) hari sejak laporan diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara, Inpektorat Kabupaten Batu Bara dalam hal ini kewenangannya hanya sebatas melakukan penagihan ke SKPD terkait perihal laporan tersebut bisa secara lisan ataupun secara tertulis dan hal itu sudah dilakukan berulang kali, namun baik Surat panggilan maupun Surat Teguran yang telah dilakukan terakhir tertanggal 19 Agustus 2015 perihal penyelesaian temuan BPK tahun anggaran 2013 (terlampir) namun hingga saat ini belum juga ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa dalam hal ini pihak rekanan CV. ANTOR PARAJA juga sudah menerima LHP BPK-RI Propinsi Sumatera Utara yang mana surat tersebut dikirimkan oleh Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara ke alamat kantor CV. ANTOR PARAJA perihal adanya selisih (pemahalan harga kontrak) sebesar Rp. 231.072.354,50 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh sen) yang mana surat

tersebut dikirim bertujuan agar CV. ANTOR PARAJA selaku rekanan menyelesaikan terhadap temuan tersebut namun hingga saat ini pihak CV. ANTOR PARAJA juga tidak ada menindak lanjuti perihal LHP BPK-RI Propinsi Sumatera Utara tersebut.

- Bahwa pemahalan harga tersebut terjadi dikarenakan ketidak cermatan **dr. Hidayat M.Kes** selaku PPK dalam menyusun HPS, yang mana HPS tersebut dibuat oleh terdakwa dr. HIDAYAT tanpa melakukan survey pasar terlebih dahulu dan hanya memakai harga penawaran distributor sebagai dasar penyusunan HPS sehingga dalam hal ini **dr. Hidayat M.Kes** selaku PPK Dalam penyusunan HPS tidak cermat dan hati-hati sehingga menimbulkan kerugian Negara dan **dr. Hidayat M.Kes** selaku PPK mengatakan bahwasanya dalam penerimaan hasil pekerjaan tersebut merupakan tugas **dr. Hidayat M.Kes** kepada PPHP, selain hal tersebut berita acara - berita acara tersebut tidak ada yang dibuat oleh PPHP karena yang membuatnya adalah PPK sendiri yaitu **dr. Hidayat M.Kes** sedangkan PPHP diperintahkan untuk menandatangani saja Berita Acara-berita acara tersebut. Serta **dr. Hidayat M.Kes mengakui sebelum pelelangan ada bertemu dengan** Drs. Denny Emil Pakpahan yang diamini oleh Drs. Denny Emil Pakpahan.

Bahwa terdakwa Drs. Denny Emil Pakpahan bersama-sama dengan **dr. Hidayat M.Kes** tidak menindaklanjuti kerugian/pembayaran kerugian Negara sesuai dengan LHP BPK No : 8.C/LHP/XVII.MDN/05/2014 tanggal 14 Mei 2014

Berdasarkan pembahasan unsur yang diuraikan di atas, maka kami berpendapat bahwa **“unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan” telah terbukti secara sah menurut hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

.Menimbang, bahwa dalam **Pasal 18** Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah : Huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan adanya kerugian negara Bahwa diketahui berdasarkan keterangan Ahli dari rangkaian perbuatan terdakwa **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN** secara bersama-sama tersebut diatas telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan / atau Kabupaten Batu Bara sebesar Rp. 231.072.354,50 (**dua ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh sen**) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2013 Nomor : 08.C/LHP/XVIII.MDN/05/2014 Tanggal 14 Mei 2014 yang berasal dari Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Propinsi Sumatera Utara TA.2013 yang dimasukkan kedalam APBD TA.2013.

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan keterangan saksi Nuryanti, SE, setelah kontrak dan pekerjaan selesai PPK menyerahkan ke bagian keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk menerbitkan SPM LS (ditandatangani oleh PA, PPK dan Bendahara) setelah SPD tersedia selanjutnya di cetak Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LS ditandatangani oleh

Halaman 102 dari 80

PPTK dan Bendahara, lalu diterbitkan Ringkasan Kegiatan Pembayaran SPP LS ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara kemudian dibuatkan rincian Surat Permintaan Pembayaran SPP LS ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara, setelah itu diterbitkan SPM LS yang ditandatangani oleh PA, dan SPM kemudian di verifikasi oleh PPK SKPD dan selanjutnya berkas tersebut di antar ke BPKAD untuk diproses pembayarannya melalui SP2D yang diterbitkan oleh (BUD) Bendahara Umum Daerah, setelah terbit SP2D kemudian SP2D tersebut di masukan ke Bank Sumut Capem Lima Puluh dan diproses untuk ditransfer langsung ke rekening rekanan sebagaimana pihak rekanan yang telah diterangkan oleh Terdakwa atas nama Rekanan, telah pula menerima atas dana pembayaran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam hal ini sehubungan dengan adanya pembayaran Kontrak tersebut dalam hal ini terdakwa telah menyerahkan kepada NITRA HERAWATI selaku Direktur CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut dilapangan, dan juga dihubungkan dengan sebagaimana tersebut dalam nota pembelaan yang disampaikan penasehat hukum Terdakwa dalam hal ini, Majelis tidak melihat adanya bukti kwitansi pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk atas perestasi kerja dilapangan yang dilakukan oleh pihak NITRA HERAWATI selaku Direktur CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kerugian negara tersebut, dalam hal ini bukan hanya disebabkan oleh adanya kesalahan dari pihak Terdakwa saja, namun masih ada pihak lain yang harus dimintai pertanggung jawabannya yakni dr.Hidayat Msc, selaku PPK, dan oleh karena itu sehubungan dengan adanya kerugian negara di mana terdakwa hanyalah sebagai pihak yang melaksanakan kontrak dan untuk atas perintah dari dr,Hidayat selaku PPK, maka oleh karena itu dengan adanya kerugian negara patut kiranya sebahagian ditanggung oleh dr.Hidayat Msc.

Menimbang, bahwa terdakwa diketahui dalam perkara inii telah menitipkan uang sebesar Rp. 115. 072.354,50,- (*Seratus lima belas juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh sen*) ke Kejaksaan Negeri Batu Bara dan telah disetorkan ke rekening BRI tanpa bunga, untuk Majelis merasa perlu untuk menetapkan atas uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa tersebut, sebagai pengganti adanya sebahagian kerugian negara yang ditimbulkan akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa patutlah kiranya tidak dikenakan adanya sebahagian uang pengganti.

Menimbang, bahwa apakah NITRA HERAWATI selaku Direktur CV. DEMPO SEJAHTERA ABADI sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut dilapangan patut dimintai adanya pertanggung jawaban secara hukum nantinya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat hal itu adalah merupakan kewenangan jaksa penuntut umum yang nantinya diajukan dipersidangan dalam perkara lainnya .

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara pribadi, yang memohon agar terhadap Terdakwa di bebaskan dari hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam nota pembelaannya, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa yang telah terbukti, serta disamping itu sebagaimana tersebut dalam nota pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum Terdakwa telah terbantahkan dengan adanya pertimbangan hukum yang telah Majelis uraikan sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena itu atas adanya permohonan yang dimohonkan oleh Terdakwa adalah patut kiranya ditolak adanya.

Menimbang, bahwa disamping itu pula, sebagaimana tersebut dalam nota pembelaan prihal adanya Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya maka dalam hal ini, Majelis dalam penjatuhan hukuman bagi Terdakwa yang nantinya Majelis Hakim akan menerapkannya menentukan mengenai lamanya pidana penjara, besarnya denda dan besarnya uang pengganti tersebut sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, untuk itu agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi,

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menerangkan terus terang perbuatannya dan telah mengembalikan sebahagian adanya kerugian negara;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan uang penitipan sebesar Rp. 115. 072.354,50,- (*Seratus lima belas juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah lima puluh sen*) ke

Halaman 105 dari 80

Kejaksaan Negeri Batu Bara dan telah disetorkan Terdakwa ke rekening BRI sebagai uang pengganti sebahagian adanya kerugian negara, dan untuk itu dirampas untuk negara.

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional An. Suseno Aji SE tanggal 08 Januari 2012.(Asli);
 2. 1 (satu) Eksemplar SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 440/248/2013 Tentang Pembentukan Panitia pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara TA 2013 tanggal 03 Januari 2013 (Copy);
 3. 1 (satu) Eksemplar Surat Evaluasi teknis (Asli);
 4. 1 (satu) Berkas surat BAHP (Berita Acara Hasil Pelelangan) No.549/BAHP.13/PAN/DINKES-BB/2013 (Asli);
 5. 1 (satu) Berkas surat dokumen pengadaan secara elektronik (Asli);
 6. 1 (satu) Berkas surat Sanggahan pengumuman pemenang lelang, dari CV Citra Permata Mandiri(Asli);
 7. 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan CV. Antor Paraja(Copy);
 8. 1 (satu) Bundel Berkas Pengadaan CV. Karya Perdana(Copy)
 9. 1 (Satu) Eksemplar SK PPTK (Copy).
 - 10.1 (satu) Lembar Surat Penghantar SP2D Nomor: 440/7992/2013 tanggal 10 Oktober 2013 (Copy);
 - 11.1 (satu) Lembar Surat pernyataan tanggung jawab Tanggal 10 OKTOBER 2013 (Copy);
 - 12.1 (satu) Lembar surat pernyataan pengajuan SPM-LS Nomor 440/7993/2013 Tanggal 10 Oktober 2013 (Copy);
 - 13.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:03750/SP2D/2013 Tanggal 17 Oktober 2013 (Copy);
 - 14.1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor:32/DPPKAD/2013 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2013 (Copy);
 - 15.1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Selaku Pengguna Anggaran/Barang

Halaman 106 dari 80

Nomor:440/5275/Dinkes/2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2013 (Asli).

- 16.1 (satu) Berkas Surat Bupati Batu Bara Nomor : 700/3227 , Tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penyelesaian Temuan BPK. (Copy)
- 17.1 (satu) Eksemplar surat perjanjian pinjam perusahaan CV An-Tor Paraja Tanggal 26 Maret 2013. (Asli)
- 18.1 (satu) Eksemplar Akta Notaris Alwine Rosdiana Pakpahan SH No.60.- tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pemasukan Persero serta Perubahan Anggaran Dasar "CV An-Tor Paraja". (Copy)
- 19.1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 132/KW/Melkis-P/x/2013, Tanggal 22 Oktober 2013 (Asli);
- 20.1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 132/KW/Melkis-P/x/2013, Tanggal 24 Mei 2013(Asli);
- 21.1 (satu) Lembar Kwitansi Nomor 132/KW/Melkis-P/x/2013, Tanggal 27 Agustus 2013(Asli);
- 22.1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Antara Pihak Pertama YOYOK HARTOYO Direktur CV. Melkis Prima dengan Pihak Kedua Denny Pakpahan Direktur CV. Antor Paraja mengenai untuk harga Pembelian Mesin Laundry pada RSUD Batu Bara sebesar Rp.443.729.110,- (empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu seratus sepuluh rupiah) (Asli)

Dikembalikan kepada jaksa Penuntut umum guna dipergunakan dalam berkas perkara dr.Hidayat .Msc.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin Tanggal 29 Mei 2017 oleh Kami TOTO RIDARTO, SH, MH sebagai Ketua Majelis, ASWARDI IDRIS, SH, MH sebagai Hakim Anggota I dan TIRTA WINATA,SH, MH sebagai Hakim Adhoc Anggota II, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota di atas, dibantu OLOAN SIRAIT, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

1.ASWARDI IDRIS, SH, MH

TOTO RIDARTO, SH, MH

2. TIRTA WINATA, SH, MH

Panitera Pengganti,

OLOAN SIRAIT, SH